

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**PENINGKATAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2024  
GUNA MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh:

**SOFYAN HIDAYAT, S.IK, M.M.**  
**KOMBES POL. NRP. 710406761**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Peningkatan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 Guna Memelihara Stabilitas Keamanan Dan Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis

Sofyan Hidayat, S.IK, MM  
Kombes Pol. NRP. 71040676



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Hidayat, S.IK, MM

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Analis Kebijakan Baharkam Polri

Instansi : Polri

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2022  
Penulis Taskap,  
Materei



Sofyan Hidayat, S.IK, MM  
Kombes Pol. NRP. 71040676

**“PENINGKATAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2024  
GUNA MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL”**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	5
5. Metode dan Pendekatan .....	6
6. Pengertian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	9
8. Peraturan Perundang-undangan .....	9
9. Kerangka Teoritis .....	11
10. Data dan Fakta .....	14
11. Lingkungan Strategis .....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	24
13. Belajar dari Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu Tahun 2019 .....	26

14. Faktor-Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Pengamanan Pemilu... 32

15. Bentuk Ancaman Keamanan Yang Mungkin Terjadi Dan Dapat Mengganggu Pemilu 2024 ..... 37

16. Strategi Peningkatan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 Dalam Memelihara Stabilitas Keamanan Dan Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional..... 40

**BAB IV PENUTUP**


17. Simpulan ..... 58

18. Rekomendasi ..... 59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

- 1. ALUR PIKIR
- 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**TABEL**

Tabel 2. 1 Indeks Kerawanan Pemilu 2019



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1      Pemilu dan Pilkada Tahun 2024  
Gambar 2.2      Infografis Pemilu Dan Tantangannya  
                         Di Kawasan Asia Tenggara





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam naskah konstitusi pembukaan UUD 1945 alenia keempat telah disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa negara harus selalu hadir untuk memastikan kondisi anak bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia dalam keadaan aman. Negara tidak boleh sesaatpun lengah membiarkan warga negaranya dalam keadaan yang tidak aman, karena keamanan nasional merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat dan negara.

Kondisi keamanan sebuah bangsa sangat berkaitan dengan dengan kondisi geografis, demografis, sumber kekayaan alam, ideologi yang dianut, sistem politik yang dijalankan, sistem ekonomi yang diterapkan, sistem sosial, budaya hingga kebijakan pertahanan dan keamanannya. Keamanan nasional merupakan sistem dengan berbagai unsur yang saling terkait, menentukan dan mempengaruhi dan diperhitungkan guna pencapaian tujuan nasional<sup>1</sup>. Salah satu aspek yang mempengaruhi stabilitas keamanan adalah sistem politik yang diterapkan negara bangsa tersebut. Sistem politik di dunia sangat beragam, namun sistem politik demokrasi sampai dengan hari merupakan arus utama sistem politik yang diterapkan oleh sebagian besar negara bangsa, termasuk Indonesia. Secara lebih spesifik demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal ala barat maupun sosialis ala timur.

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara berpredikat demokrasi terbesar di dunia. Indonesia memperoleh predikat dan reputasi tersebut karena merupakan salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak (nasional) secara aman damai dan lancar. Sebagai sebuah negara yang berbentuk kesatuan, dengan bentangan wilayah luas, jumlah penduduk yang besar berbagai karakter budaya masyarakatnya serta pengalaman otoritarian

---

<sup>1</sup> Laksamana Pertama TNI Heru Kusmanto, SE., MM, Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 25 | Maret 2016

selama tiga dekade, tentu tidak mudah bagi siapapun yang mengelola republik ini untuk menghadirkan pesta demokrasi terbesar dengan aman, damai dan bermartabat.

Peran Pemerintah pusat, Komisi Penyelenggaraan Umum serta stakeholder demokrasi lainnya, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban menjadi vital karena tidak hanya reputasi dan nama Indonesia di mata internasional yang dipertaruhkan, namun bagaimana menjamin hak berdemokrasi bagi Warga Negara Indonesia. Terlebih di era yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, keamanan merupakan kunci utama bagi penyelenggara pemilu maupun pilkada.

Sesuai dengan Undang Undang no 7 tahun 2017 Pemilu digelar pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden ,575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,136 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta 19.817 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk Pilkada berdasarkan Undang Undang no 10 tahun 2016 serentak diseluruh wilayah Indonesia digelar pada tanggal 27 November 2024 guna melakukan memilih 33 Gubernur dan Wakil Gubernur, 415 Bupati dan wakil Bupati dan 93 Wali Kota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu tugas berat sudah menanti Pemerintah termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat menyelenggarakan hajat demokrasi tersebut berjalan dengan aman, damai, bermartabat .

Beberapa permasalahan yang seringkali menyeruak dan membebani kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim demokrasi diantaranya adalah Kedewasaan masyarakat dalam berpolitik yang terkadang masih belum matang serta ditambah minimnya edukasi politik, menyebabkan pilkada seringkali berujung pada polarisasi dan pembelahan sosial masyarakat yang didasarkan pada politik identitas, SARA hingga konflik dan perpecahan. Demikian juga dengan keberadaan organisasi massa yang seringkali berkelindan dengan kepentingan politik lokal seringkali menjadi kontradiksi bagi kondusifitas iklim demokrasi di daerah. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi seringkali juga belum menjalankan fungsi edukasi politiknya dengan baik di daerah. Praktik *money politic*, *black campaign*, serta penyimpangan demokrasi lainnya masih

sering dilakukan oleh oknum partai politik di daerah demi meraih, merebut maupun mempertahankan kekuasaannya.

Pada pelaksanaan pemilihan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kepolisian juga memiliki tugas untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan, menjadi bagian dalam sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Kompleksitas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 akan sangat berpengaruh terhadap kompleksitas kerja kepolisian.

Kompleksitas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 memerlukan persiapan yang matang oleh penyelenggara dan perangkat pendukung lainnya yang salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian beserta seluruh jajarannya melakukan pengamanan terhadap penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada, diperlukan strategi dalam melakukan pengamanan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Untuk mengantisipasi kompleksitas dan potensi gangguan kamtibmas di pemilu 2024, kita dapat mengambil *lesson learn* dari pemilu 2019 yang lalu, karena meskipun terdapat dinamika, namun situasi kamtibmas yang ada tidak akan jauh berbeda. Berdasarkan catatan Bawaslu pada pemilu dan pilpres 2019 yang lalu, terdapat tidak kurang 16.134 pelanggaran administrasi, 582 pelanggaran pidana, 373 pelanggaran kode etik, serta 1475 pelanggaran hukum lainnya Politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, saling caci, fitnah bahkan adu domba mewarnai kontestasi politik saat itu. Situasi dan kondisi di ruang maya dan nyata sebelum, selama dan sesudah pilpres 2019 menunjukkan geliat yang kurang harmonis, sehingga berpotensi mengganggu keamanan nasional. Potensi gangguan kamanan yang paling ekstrim sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2019 adalah ketika peta dukungan masyarakat terbelah kedalam dua poros utama yang berpotensi menimbulkan konflik baik di media sosial maupun dunia nyata selama beberapa waktu setelah pemilu, merupakan hal yang cukup penting untuk diantisipasi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, diperlukan pendekatan dan strategi untuk pelaksanaan pengamanan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ditengah kompleksitas pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah *bagaimana strategi peningkatan pengamanan pemilu tahun 2024 guna memelihara stabilitas keamanan dan politik dalam rangka pembangunan nasional.*

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan- pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam taskap ini adalah :

- a. Bagaimana penyelenggaraan pengamanan pemilu yang lalu?
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan pengamanan Pemilu yang lalu kurang optimal?
- c. Bentuk ancaman keamanan apa yang mungkin terjadi dan dapat mengganggu pemilu 2024?
- d. Bagaimana strategi peningkatan pengamanan pemilu tahun 2024 dalam memelihara stabilitas keamanan dan politik dalam rangka pembangunan nasional?

## 3. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang peningkatan pengamanan pemilu tahun 2024 guna memelihara stabilitas keamanan dan politik dalam rangka pembangunan nasional.

### b. Tujuan

Taskap ini dibuat dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta yang ada kepada pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pengamanan pemilu tahun 2024 guna memelihara stabilitas keamanan dan politik dalam rangka pembangunan nasional.

## 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Taskap mengenai strategi peningkatan pengamanan pemilu tahun 2024 guna memelihara stabilitas keamanan dan politik dalam rangka pembangunan nasional dibatasi pada kondisi keamanan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024.

b. **Sistematika**

- 1) Bab I – Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat bagaimana pentingnya stabilitas keamanan untuk mendukung pemilu sehingga berjalan aman, lancar, tertib dan damai. Berbagai data dan fakta konflik SARA yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa faktor keamanan merupakan salah satu kunci bagi suksesnya penyelenggaraan pemilu sehingga pembangunan nasional bisa terwujud. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengamanan pemilu 2024 oleh kepolisian Republik Indonesia dengan tepat. Dalam Bab ini juga diuraikan rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.
- 2) Bab II – Tinjauan Pustaka, meliputi rujukan- rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan- undangan, data dan fakta, kerangka teoretis, serta lingkungan strategis.
- 3) Bab III – Pembahasan, merupakan pembahasan data data yang terkait dengan pertanyaan pertanyaan kajian berdasarkan teori dan peraturan perundang- undangan yang relevan, untuk bisa dipeoleh faktor penyebab masalah (akar masalah) dan cara mengatasinya.
- 4) Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait.

5. **Metode dan Pendekatan**

a. **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam taskap ini ialah metode analisis kualitatif/deskriptif. Metode ini menekankan pada pengumpulan



dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. **Pendekatan**

Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis dan dasar- dasar regulasi yang digunakan

## 6. Pengertian

Untuk menyamakan persepsi dan penafsiran terkait beberapa istilah dalam Taskap ini, maka dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Pengamanan**

Pengamanan berasal dari kata dasar aman yang artinya bebas dari bahaya, pengamanan merupakan proses, cara, perbuatan mengamankan<sup>2</sup> Pengamanan adalah proses menjaga keamanan, yang menurut Buzan dan Hansen adalah merupakan upaya untuk mengamankan sesuatu: apakah itu negara, individu, kelompok etnik, lingkungan hidup atau bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri.<sup>3</sup> Keamanan dalam konteks taskap ini adalah keamanan dan ketertiban atau keamanan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi masyarakat yang dinamis sebagai prasyarat agar pembangunan nasional dapat terselenggara guna mencapai tujuan nasional dengan indicator tegaknya hukum, jaminan keamanan dan ketentraman dan ketertiban yang mana mampu mencegah, menangkal dan menanggulangi pelanggaran hukum dan gangguan yang meresahkan masyarakat.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> [https:// kbbi.web.id/pengamantypoonline.com/kbbi/pengamanan](https://kbbi.web.id/pengamantypoonline.com/kbbi/pengamanan), diunduh pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB.

<sup>3</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135794-T%2027983-Permasalahan%20arus-Pendahuluan.pdf>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Twntag Kepolisian Republik Indonesia <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB.

b. **Pemilu**

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan Umum merupakan wahana kedaulatan rakyat dalam rangka pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD dalam NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945.<sup>5</sup> Selain terhadap jabatan politik tersebut, dalam taskap ini pemilu yang dimaksud termasuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) karena sejak tahun 2007 (berlakunya UU nomor 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum), pemilihan kepala daerah (pilkada) berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada), sehingga termasuk dalam rezim pemilu.

c. **Stabilitas Keamanan**

Stabilitas diartikan sebagai kemungkinan bahwa system yang berlaku tetap memiliki semua ciri-ciri pokok. Keamanan didefinisikan sebagai kewajiban Negara dalam menjamin terciptanya kondisi aman serta mengatur ketertiban sehingga mensyaratkan terlindungi dan tentram menjalankan aktivitasnya". **Stabilitas keamanan** artinya sebuah kondisi aman, tertib sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tentram dalam sebuah kondisi atau sistem yang berlaku tetap.<sup>6</sup>

d. **Stabilitas Politik**

Stabilitas politik merupakan kondisi sistem yang mana komponen didalamnya berada dalam keadaan relasional yang mantap. Stabilitas bermakna tidak adanya perubahan mendasar atau kekacauan sistem politik, atau jika terdapat perubahan maka dalam batas-batas yang telah disepakati sebelumnya.<sup>7</sup>


<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/uu7-2017bt.pdf>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB.

<sup>6</sup> <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adangsutri-22714-9-12.babi.pdf>, diunduh pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB.

<sup>7</sup> Jack E Plano (et.all), Kamus Analisa Politik, (Jakarta, Rajawali, 1989), Cet.II Hlm.249.

e. **Pembangunan Nasional**

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>8</sup> Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan aspek kehidupan negara, masyarakat, dan bangsa secara menyeluruh sekaligus pembangunan sistem penyelenggaraan negara guna mewujudkan tujuan nasional secara berkesinambungan.<sup>9</sup> Pembangunan nasional merupakan implementasi pengamalan Pancasila yang meliputi seluruh dimensi kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan masyarakatlah sebenarnya pelaku utama pembangunan. Pemerintah dalam hal ini justru memiliki kewajiban untuk melindungi, membimbing, mengarahkan, serta memfasilitasi. Kebijakan dan program pemerintah hendaknya selaras dengan kegiatan masyarakat sehingga sinergis saling melengkapi satu sama lain.<sup>10</sup>



<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/26.pdf>, diunduh pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 20.25 WIB

<sup>9</sup> <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17>, diunduh pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 21.15 WIB

<sup>10</sup> <https://jdi.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/9TAHUN~1995UUPenj.htm>, diunduh pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 22.17 WIB



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **7. Umum**

Bagi negara-negara maju dan modern, pemilu telah menjadi arus utama demokratisasi. Pemilu diletakkan diatas prinsip kesamaan hak dan kedudukan warga negara dalam pemerintahan. Kesamaan hak tersebut menjadi basic legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Pemilu juga menjadi simbol sekaligus tolok ukur demokratisasi. Tolok ukur tersebut dapat dilihat dari hasil pemilu yang ideal serta dalam suasana terbuka, bebas dan partisipatif. Pemilu juga menjadi arena untuk menghasilkan wakil rakyat yang merupakan representasi warga sehingga memahami aspirasi rakyat untuk kemudian dirumuskan dalam kebijakan publik. Sistem pemilu juga merupakan arena sirkulasi kekuasaan bagi partai politik maupun kandidat politik.

Dimensi keamanan merupakan prasyarat yang signifikan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, bebas dan adil sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengamanahkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih melalui sebuah arena kontestasi pemilu yang terbuka, jujur dan adil. DUHAM juga memberikan jaminan kepada setiap orang untuk menentukan pilihan politiknya, terbebas dari ancaman, diskriminasi serta kekerasan demi pemilu terwujudnya yang demokratis. Kekerasan dalam pemilu menurut *International Foundation for Electoral Systems (IFES)* terdiri dari unsur tidak mencederai, ancaman mencederai, orang atau barang dalam kaitannya dengan pemilu, terjadi selama pemilu baik fisik maupun nonfisik. Penyelenggaraan pemilu dalam kondisi yang tidak aman pada akhirnya akan menyebabkan ketegangan dan rawan konflik sehingga melemahkan demokratisasi.<sup>11</sup>

### **8. Peraturan Perundang-Undangan**

#### **a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, 2019. Indeks Kerawanan Pemilu 2019, Bawaslu Jakarta.

Undang-undang ini dibentuk atas dasar penyederhanaan dan penyelarasan serta penggabungan beberapa regulasi pemilu yang selama ini termuat didalam beberapa Undang-undang diantaranya Undang-undang tentang pemilu, Undang-undang tentang penyelenggara pemilu, serta Undang-undang tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam regulasi ini diatur tentang sistem pemilihan, manajemen pemilu, penegakan hukum, kelembagaan atau penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP beserta tugas, kewenangan dan fungsinya. Selain itu Undang-undang ini juga mengatur tentang pelanggaran, tindak pidana hingga sengketa pemilu.

b. **Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Undang-undang ini menegaskan watak kepolisian Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai kepolisian Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Dalam Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa dinamika dan perubahan lingkungan strategis seperti globalisasi, demokrasi, HAM, akuntabilitas berpengaruh terhadap tugas, fungsi, kewenangan Polri sehingga menyebabkan tumbuhnya kesadaran, harapan dan tuntutan dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat.

c. **Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

Dalam peraturan ini diatur tentang perlunya pengamanan calon presiden dan wakil presiden secara professional dan proposional, mengingat ancaman dan gangguan dapat membahayakan keselamatan terhadap presiden dan wakil presiden. Pengamanan diberikan sejak penetapan dan pengumuman capres/cawapres sampai dengan penetapan dan pengumuman capres/cawapres terpilih oleh KPU.

d. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan**

## **Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan umum yang mana memerlukan situasi dan kondisi nasional yang kondusif, sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan umum, melalui permendagri ini perlu menugaskan Satuan Perlindungan Masyarakat; Presiden, Wakil Presiden dan ,

### **e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden**

Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang ini diatur tentang mekanisme pemilu, pelaksanaan, Kampanye, larangan dan sanksi kampanye, materi kampanye, peranan pemerintah, TNI dan Polri dalam pemilu.

## **9. Kerangka Teoritik**

### **a. Teori Peran**

Bruce J. Cohen, membagi peran kedalam beberapa jenis, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Peranan nyata (*Asacted Role*) adalah serangkaian peran sebenarnya yang dijalankan oleh seseorang.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) merupakan peran yang diharapkan masyarakat untuk dijalankan.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflic*) merupakan pertentangan peran yang dijalani oleh seseorang dengan status sosialnya.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) merupakan implementasi peranan secara emosional;

<sup>12</sup> Cohen, Bruce J, 2009, Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Rineke Cipta, Jakarta

- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) merupakan gagalnya peranan yang dijalankan oleh seseorang;
- 6) Model peranan (*Role Model*) merupakan peranan dari seseorang yang dapat kita contoh, tiru dan ikuti;
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) merupakan relasi antar individu dalam memainkan perannya.

**b. Pemilu**

Pemilu merupakan manifestasi nyata demokrasi prosedural berupa mekanisme, sistem, proses maupun cara memilih oleh masyarakat secara serentak. Pemilu adalah salah satu alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka membentuk pemerintahan serta sebagai sarana artikulasi keinginan rakyat. Sementara itu menurut Adrew Reynold, pemilu merupakan mekanisme yang didalamnya berupa suara pemilih yang dikonversikan menjadi kursi kekuasaan para kandidat dan partai pemenang.

**c. Konsepsi Polri Presisi**

Presisi merupakan konsep dari Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR tahun 2021 lalu. Saat ini Presisi, secara resmi telah digunakan Kepolisian Republik Indonesia. Presisi terdiri dari 6 program prioritas dan 8 komitmen. Presisi merupakan akronim Prediktif, Responsibilitas, Transparansi serta berkeadilan, sehingga diharapkan dengan konsep tersebut pelayanan di kepolisian menjadi lebih modern, mudah terintegrasi.<sup>13</sup>

*Konsep Prediktif*, bermakna bahwa harus ada kejelasan dalam setiap permasalahan untuk mewujudkan keteraturan sosial dimasyarakat. Seringkali kita didengar pepatah dimasyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Akan tetapi kita harus ingat bahwa, implementasi konsep prediktif dimaksud harus berbasis data ilmiah dengan tujuan untuk mencegah masalah menjadi lebih buruk,

<sup>13</sup> <https://tirto.id/apa-itu-konsep-presisi-yang-digagas-calon-kapolri-listyo-sigit-f9AU>, diunduh pada tanggal 22 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB

bukan dimaksudkan sebagai justifikasi untuk memonopoli sebuah asumsi menjadi kebenaran.

*Konsep Responsibilitas*, bermakna kepolisian harus cepat tanggap dalam merespon aneka persoalan kamtibmas di era kemajuan teknologi informasi ini sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam mengambil tindakan tidak perlu menunggu sesuatu informasi harus viral terlebih dulu di media social. Dalam melindungi masyarakat, kepolisian tidak mendasarkan pada strata dan status social atau imbalan apapun, tetapi hanya ingin tulus memberikan keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

*Konsep Transparansi*, bermakna bahwa Polri memberikan akses pelayanan dan informasi kebutuhan kamtibmas yang menjadi ranah kepolisian kepada siapapun dan kapanpun dengan mudah terlebih di era digital ini.

*Konsep berkeadilan* bermakna bahwa apabila kepolisian gagal menerapkan azas berkeadilan dalam menjalankan kewajibannya, dikhawatirkan masyarakat menempuh jalannya sendiri.

Untuk mengimplementasikan konsep tersebut, Polri telah menetapkan delapan komitmen kepolisian, yang akan dilakukan institusi kepolisian, yaitu :

- 1) Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi);
- 2) Memberikan jaminan keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional;
- 3) Menjaga soliditas internal;
- 4) Meningkatkan soliditas dan juga sinergisitas dan TNI Polri, APH dan kementerian/lembaga lainnya dalam mengawal program pemerintah;
- 5) Mendukung terwujudnya lingkungan inovatif dan kreatif guna mendorong kemajuan Indonesia;
- 6) Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan mampu memberikan teladan;




- 7) Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving;
- 8) Setia kepada NKRI dan terus merawat kebhinnekaan

## 10. Data dan Fakta

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 575 calon anggota DPR RI, 136 calon anggota DPD RI, 19.817 calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten dan calon anggota DPRD Kota pada satu hari yang sama yaitu tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Pada tahun 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk memilih 33 Gubernur dan Wakil Gubernur, 415 Bupati dan Wakil Bupati, serta 93 Walikota dan Wakil Wali Kota yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Gambar 2.1 Pemilu dan Pilkada Tahun 2024



Sumber: Kemendagri, 2022

Kerawanan merupakan satu istilah yang sering kita dengar dalam pemilu maupun pilkada. Definisi kerawanan yaitu semua hal berpotensi menghambat atau menimbulkan gangguan terhadap proses pemilihan umum. Kerawanan dalam pemilu bisa terjadi karena perebutan suara oleh masing-masing kandidat yang diwarnai kompetisi dan kontestasi. Setiap tahapan dalam pemilu memiliki kerawanan yang berbeda-beda. Penyebab kerawanan bisa dari siapapun, kapanpun dan dimanapun bahkan bisa ditimbulkan pihak yang terlibat

penyelenggaraan pemilu. Guna mengantisipasi dan mengatasi Kerawanan pemilu, Bawaslu saat ini telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Dalam setiap tahapan pemilu, berpotensi memunculkan kerawanan mulai dari pengelolaan data pemilih, pencalonan, pendistribusian logistik, kampanye, masa tenang, pemungutan suara hingga rekapitulasi. Beberapa kerawanan tersebut diantaranya kepengurusan ganda parpol, mahar politik, pemalsuan dokumen, politik uang, pengiriman logistik tidak tepat waktu dan sebagainya<sup>14</sup>. Menurut analisis Bawaslu, permasalahan yang berpotensi muncul pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

- a. Tata kelola pemilu lima kotak suara secara bersamaan yakni pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tata kelola pemilu lima kotak suara ini bisa jadi menjadi potensi masalah karena berbarengan di tempat dan waktu yang sama.
- b. Adanya persinggungan antara rezim pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah (pilkada). Sedangkan, kedua rezim ini masih diatur dalam Undang-Undang yang berbeda atau terpisah, sehingga akan berpengaruh pada penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, terkait beban kerja penyelenggara yang lebih besar dan tidak proporsional.
- c. Kemungkinan timbul karena banyaknya pelaksana tugas (plt) atau penjabat sementara (pjs) kepala daerah. Plt dan pjs ini ditunjuk karena kepala daerah tersebut telah habis masa jabatannya, tetapi pilkada belum dilangsungkan. Sebab, kepala daerah hasil Pilkada 2017 dan 2018 tidak menggelar Pilkada kembali pada 2022 dan 2023, melainkan serentak pada Pilkada 2024 berbarengan dengan Pemilu nasional.
- d. Berkaitan dengan ketepatan waktu penghitungan suara. Penghitungan suara akan molor karena banyaknya kotak suara

Berdasarkan analisis data hasil survei nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahun 2018 yang berjudul "Indeks Kerawanan Pemilu 2019" yang

---

<sup>14</sup> <https://kediri.bawaslu.go.id/tadarus-pengawas-pemilu-27-habis-pemetaan-kerawanan-pemilu-dan-pilkada/> diunduh pada tanggal 22 Maret 2022 Pukul 21.15 WIB

bertujuan untuk menganalisa rata-rata skor Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan seberapa besar faktor-faktor ekstrinsik berpengaruh di setiap kabupaten/kota secara bersama-sama terhadap tingkat Kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia, didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Keamanan dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Subdimensi Keamanan	Jumlah	Prosentase
Kerawanan Tinggi	<b>19</b>	<b>3,7%</b>
Sedang	<b>495</b>	<b>96,39%</b>
Rendah	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Sumber Bawaslu 2018

Tabel di atas menunjukkan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Keamanan dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Keamanan yang berada pada kategori Kerawanan Sedang. Subdimensi Keamanan terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain: Adanya kerusuhan/kekerasan (berbasis agama/budaya/suku/kelas/etnis) dalam setahun terakhir, Adanya kekerasan fisik pada penyelenggara, Adanya pemberitaan di media tentang keksus kekerasan non fisik pada penyelenggara, Adanya pemberitaan di media tentang kasus kekerasan non fisik pada antarpeserta/calon, Adanya kekerasan non fisik pada antarpemilih, Adanya pemberitaan di media tentang kasus kekerasan fisik pada antarpemilih, Adanya pemberitaan di media tentang kasus kekerasan non fisik pada antarpemilih, Adanya kasus perusakan/penghilangan fasilitas publik, Adanya pemberitaan di media tentang kasus perusakan/penghilangan fasilitas publik, Adanya laporan kepada pihak kepolisian tentang kasus perusakan/penghilangan fasilitas publik serta Adanya pemberitaan di media tentang kasus perusakan/penghilangan fasilitas nonpublik.

Selain berbagai indikator tersebut, beberapa hal yang juga sangat urgen untuk diantisipasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas keamanan menjelang, selama dan setelah pemilu adalah terkait hoaks dan ujaran kebencian. Kepolisian Republik Indonesia telah mengantisipasi gangguan



keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pemilihan Umum 2024. Salah satu yang akan diantisipasi adalah terkait penyebaran berita bohong atau hoaks Pemilu 2024 yang diprediksi mulai marak sejak tahun 2022 ini. Menurut prediksi dari Kepolisian Republik Indonesia, tahun 2022 sampai menjelang 2024 situasi-situasi seperti itu (penyebaran berita hoaks) akan muncul kembali. Pada Tahun 2019 terjadi perang informasi, perang survei, politik identitas, perang psikologis, *money politic*, perang informasi dan teknologi (IT), kampanye hitam<sup>15</sup>.

Bawaslu menambahkan aspek politik identitas berupa kerawanan SARA dalam IKP dalam pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu. Bawaslu mempertimbangkan banyaknya jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak menyebabkan peluang munculnya politik identitas semakin besar. Sebagaimana diketahui pada tahun 2018 lalu, 171 pemilihan kepala daerah diselenggarakan dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten serta 39 kota<sup>16</sup>.

Sejalan dengan IKP yang di keluarkan Bawaslu, Lemhannas melalui riset dan kajiannya di Labkurtannas juga telah memberikan *Early Warning System* bahwa pengentalan politik identitas berakibat pada rendahnya toleransi sehingga Indeks Ketahanan Nasional menjadi rawan. Secara keseluruhan dari pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Tahun 2015-2019, ketahanan nasional Indonesia dapat dikatakan cukup tangguh, namun untuk gatra ideologi dan sosial budaya, dalam rentang waktu tersebut kurang tangguh. Kondisi kurang tangguh dapat dimaknai bahwa keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Negara masih mampu bertahan dari berbagai TAHG dalam jangka pendek. Namun apabila tidak ada perbaikan yang signifikan segera, maka stabilitas nasional akan goyah dalam jangka panjang.<sup>17</sup>

Realitas yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 dilanjutkan dengan Pilpres 2019 menunjukkan betapa politik identitas masih menunjukkan gelombang pasang, tentu saja realitas demikian tidak diharapkan terjadi pada perhelatan Pilkada yang rencananya akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Kontetasi Pilkada yang memilih 441 kepala daerah

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> <https://www.wantannas.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Materi-Prof.-Dadan.pdf>, diunduh pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 21.19 WIB

Provinsi/Kabupaten/Kota diprediksi akan diwarnai oleh konflik berbasis politik identitas apabila para pemangku kepentingan penyelenggara Pemilu tidak melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif. Para pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, Kemendagri, Polri dan TNI, Pemprov/Pemkab/Pemkot, partai politik, para kandidat, pendukung dan simpatisan kandidat harus berani menyatakan komitmen untuk meletakkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

## 11. Lingkungan Strategis

### a. Lingkungan Strategis Global

Pemilihan umum merupakan salah satu agenda demokratisasi di sebagian negara-negara didunia saat ini. Hanya negara-negara dengan sistem monarki atau kerajaan yang tidak menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan data *The International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) pada 2019 tercatat bahwa terdapat 104 negara memilih presiden tidak secara langsung.<sup>18</sup> Salah satu tantangan penyelenggaraan pemilu dalam skala global saat ini adalah Pandemi Covid-19 yang tentunya cukup menghambat setiap tahapan pesta demokratis tersebut. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) di masa pandemi Covid-19. Sedikitnya ada 45 negara lain yang menggelar pemilihan pada tahun ini. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu periode 2017-2022) Fritz Siregar mengatakan 54 negara di dunia sempat melakukan proses pemilihan baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif hingga gubernur pada tahun ini. "Dari jumlah tersebut, 45 negara telah sepakat melakukan pemilihannya. Dia menyebutkan beberapa negara yang menggelar Pemilu antara lain adalah Prancis, Polandia, Israel, Amerika Serikat, hingga Bangladesh. Seluruh negara memiliki tata cara masing-masing untuk diterapkan selama pandemi<sup>19</sup>

Oleh karena itu, munculnya wacana penundaan pemilu dirasa kurang tepat, terlebih pada periode 2020 sampai 2021, dari 301 pemilihan umum, 62 persen di antaranya diselenggarakan sesuai waktu atau jadwal yang telah

<sup>18</sup> <https://tirto.id/dnbD>, diunduh pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 21.15 WIB

<sup>19</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/15/1255068/selain-indonesia-45-negara-lain-gelar-pemilu-pada-masa-pandemi>, diunduh pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 23.15 WIB

ditentukan sebelumnya, ada yang ditunda kurang dari 6 bulan, sekitar 32 persen. Sementara ada 2 persen yang ditunda selama 1 tahun, dan 4 persen yang masih ditunda dan belum jelas akan dilakukan kapan. Menurut beberapa ahli, memang ada perubahan pelaksanaan pemilu di seluruh dunia. Pada kuartal kedua 2020, sekitar bulan Juni, ketika orang sedang takut-takutnya pada Covid, jumlah penundaan pemilu sangat tinggi, sekitar 76 persen dari total pemilu yang harus dilaksanakan. Tapi beriringan dengan waktu, kuartal ketiga 2021, tinggal 14 persen. Sudah turun dan mulai mendekati kondisi yang sangat normal. Berdasarkan data dari 301 di seluruh dunia, Amerika Latin, Afrika, Asia Pasifik dan lain-lain, terlihat pola bahwa Covid tidak mengganggu pilkada atau pemilu. Atau sebaliknya, pemilu tidak membuat Covid menjadi lebih buruk. Kesuksesan India menyelenggarakan pemilu ditengah situasi Pandemi turut mempengaruhi para pengambil kebijakan terkait pemilu untuk tetap menggelar pemilu di tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui India memiliki karakter yang mirip dengan Indonesia, yakni dengan penduduk yang besar namun tetap sukses menjalankan pemilu bahkan ditengah suasana covid<sup>20</sup>.

Menurut laporan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* pada periode 2020 sampai 2021, terdapat di antaranya diselenggarakan sesuai dengan waktu. Ada yang ditunda kurang dari enam bulan sekitar 32 persen. Lalu, ada 2 persen yang ditunda selama setahun serta 4 persen yang masih ditunda dan belum jelas dilakukan kapan<sup>21</sup>.

Tidak jauh berbeda dengan situasi global, beberapa negara Asia Tenggara juga berkeyakinan bahwa pemilu tetap akan digelar meski dalam suasana Pandemi Covid-19. Namun demikian, beberapa persoalan politik nasional kawasan mengemuka. Berdasarkan laporan *Regional Support for Elections and Political Transitions* atau RESPECT demokrasi di Indonesia, Malasia, Filipina, juga Thailand dan Myanmar. Demokrasi sedang tak baik-baik saja.

---

<sup>20</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4902404/saiful-mujani-hanya-sebagian-kecil-negara-di-dunia-yang-menunda-pemilu-karena-covid-19>, diunduh pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 21.15 WIB

<sup>21</sup> <https://populis.id/read12984/jurnal-international-idea-ungkap-pemilu-di-dunia-tak-terganggu-pandemi-covid-19-bagaimana-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 22.15 WIB

Gambar 2.2 Infografis Pemilu Dan Tantangannya Di Kawasan Asia Tenggara



Sumber: Asian Democratic Network

## b. Lingkungan Strategis Nasional

Demokratisasi yang terjadi di Indonesia sejak era reformasi telah menghasilkan desain sistem politik yang memiliki perbedaan signifikan dengan desain sebelumnya. Perbedaan tersebut muncul karena terjadi perubahan fundamental UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 sejak reformasi UUD 1945 telah mengalami amandemen 4 kali yaitu 2 pasal pada amandemen pertama tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua, sepuluh pasal pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2021 dengan hasil amandemen 10 pasal beserta 3 aturan peralihan dan tambahan 2 pasal. Akhirnya secara perlahan demokratisasi di Indonesia mampu diterapkan. Dengan landasan berpikir yang semakin mantap. Landscape perpolitikan menunjukkan perubahan



karakter sistem politik yang lebih baik dari otoritarian menuju demokratis melalui reformasi berbagai mekanisme procedural serta kelembagaan.<sup>22</sup>

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan contoh perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem politik pasca reformasi melalui amandemen ketiga dan keempat UUD 1945. Pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan terobosan politik yang signifikan dalam sejarah tata pemerintahan dan politik Indonesia. Demikian pula dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah dimulai pasca diterbitkannya UU 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Melalui regulasi tersebut yang kemudian dikuatkan dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada saat ini masuk dalam kategori rezim pemilu, sehingga bukan lagi pemilihan kepala daerah tetapi pemilihan umum kepala daerah. Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan provinsi yang pertamakali menyelenggarakan desain baru pilkada pada tahun 2007.

Beranjak ke tahun 2008, penyelenggaraan pilkada berjalan semakin dinamis. Ketentuan atau regulasi baru ditetapkan, diantaranya adalah apabila sebelumnya yang dimaksud dengan peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol maupun gabungan parpol, maka perubahan mendasar pada tahun 2008 melalui UU 12 tahun 2008 adalah peserta pilkada juga berasal dari perseorangan dengan dukungan sejumlah orang. Perubahan tersebut juga didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V-2007 yang memerintahkan untuk mengembalikan hak konstitusional warga negara untuk memilih sekaligus dipilih. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menegaskan bahwa khusus di Aceh, peserta pilkada juga dapat diusulkan partai politik lokal.

Dinamika pilkada berlanjut ditahun 2004 dimana terjadi perdebatan di parlemen dengan ditetapkannya Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Setahun kemudian menyusul sebuah regulasi sebagai perubahan atas regulasi sebelumnya, yakni

<sup>22</sup> DKPP RI, 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia; Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta.

pengesahan UU 57 tahun 2015 sekaligus menandai dimulainya pemilukada serentak di Indonesia. Pengesahan ini menandai berlangsungnya Pemilukada serentak di Indonesia mulai 9 Desember 2015 dengan beragam tahapannya hingga pelaksanaan pemilukada serentak pada tahun 2017.<sup>23</sup>

Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi serentak terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia. Lowy Institute, pakar kajian politik dari Australia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan sistem pemilu yang rumit serta menakutkan mengingat skalanya yang luas, jumlah pemilih yang banyak, bahkan paling banyak sedunia namun bisa tuntas dalam sehari. Pemilu serentak tahun 2019 diikuti 245 ribu calon legislative yang berada untuk menduduki 20 ribu kursi yang tersedia dari 16 partai politik yang berkontestasi. Pemilukada serentak ini juga menjadi kontestasi pemilu dengan diwarnai pemilih muda, 40% pemilih merupakan pemilih berusia 17 sampai dengan 35 tahun.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024 nantinya perlu dipertimbangkan dan direncanakan dengan matang agar tidak menimbulkan persoalan serius dan justru menciderai demokrasi Indonesia. Dengan situasi dan kondisi yang kurang lebih sama dengan pemilu serentak tahun 2019, maka potensi kerawanan terutama aspek keamanan menjadi suatu hal yang seharusnya sangat diprioritaskan. Berdasarkan analisis dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, beberapa hal yang berpotensi menimbulkan kerawanan, kepastian anggaran dan regulasi juga berpotensi menyebabkan persoalan serius. Mengingat regulasi yang ada masih tumpang tindih, jadwal dan tahapan yang belum tuntas dan berlarut-larut, efisisensi anggaran yang diamanahkan Mahkamah Konstitusi juga masih dihadapkan pada kenyataan ketidakpastian anggaran.

Permasalahan stabilitas politik dan potensi gangguan keamanan juga membayangi pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. Kita tentunya masih trauma dengan polarisasi yang tajam yang membelah masyarakat

---

<sup>23</sup> DKPP RI, 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia; Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta.

Indonesia sehingga nyaris memecah belah bangsa akibat calon atau kandidat presiden dan wakil presiden yang hanya dua. Caci maki, hoaks, ujaran kebencian terus mewarnai rivalitas dan kontestasi para pendukung kedua calon tersebut yang notabenenya adalah sesama anak bangsa. Aspek lainnya yang juga harus dipertimbangkan pada pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024 nantinya adalah waktu tahapan yang terlalu lama sehingga membuat tensi ketegangan polarisasi masyarakat juga berlangsung lama, sehingga potensi gangguan keamanan juga semakin tinggi. Terutama masa kampanye yang harus dipertimbangkan untuk lebih singkat, guna meminimalisir potensi gangguan keamanan.

Oleh karena itu, seluruh stakeholder pemilu baik itu KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan DPR agar lebih koordinatif, sinergis dan konsolidatif dalam menentukan jadwal dan tahapan secara merencanakan semua proses tersebut secara transparan dan adil dengan melibatkan pihak-pihak terkait terutama partai politik dan juga Kepolisian RI, sehingga persoalan-persoalan potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir. Stakeholder pemilu tersebut perlu segera membentuk Desk Pemilu atau secretariat bersama guna merumuskan jadwal dan tahapan kegiatan yang akurat, melakukan mitigasi terhadap aneka potensi persoalan khususnya gangguan keamanan, anggaran dan regulasi. Selain itu juga segera melakukan sinkronisasi berbagai regulasi terkait pemilu dan pemilukada serentak yang sampai hari ini masih tumpang tindih satu sama lain.

Sementara terkait partai politik, seharusnya terdapat lebih dari 2 (dua) paslon Presiden dan Wakil Presiden agar polarisasi terurai. Parpol seharusnya bergerak dan berjalan diatas koridor hukum dan keteladanan agar konflik diaakar rumput tidak mudah terjadi sehingga tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban. Aparat Penegak Hukum perlu terus diarahkan untuk memitigasi sejak dini terkait potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban disetiap tahapan. Aparat penegak hukum betul-betul menjunjung tinggi supremasi hukum dan penegakan hukum sehingga pemilu berjalan damai dan transparan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <https://www.gatra.com/news-523536-politik-ini-potensi-masalah-pemilu-2024-menurut-kode-inisiatif.html>, diunduh pada tanggal 24 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB

## BAB III PEMBAHASAN

### 12. Umum

Sebagian besar negara didunia sepakat bahwa pemilu memiliki makna yang signifikan bagi kemajuan demokrasi sebuah negara karena pemilu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan ekspresi kehendak masyarakat dalam pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat dapat memilih atau mengamanatkan pilihan atau wakilnya dalam mengelola pemerintahan dan negara. Pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Bentham dan Boyle, merupakan arena manifestasi kekuasaan politik oleh, dari dan untuk rakyat, sehingga semakin berkualitas sebuah pemilu, maka semakin memunculkan wakil rakyat yang berkualitas sebagaimana ekspektasi publik.<sup>25</sup>

Pemilu juga memiliki peran strategis sebagai mekanisme konstitusional dalam suksesi kekuasaan. Pemilu dalam kontes tersebut menjadi cara yang legal bagi sebuah rezim atau pemangku jabatan untuk berkuasa atau menjabat kembali atau tidak berdasarkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat. Dengan demikian pemilu menjadi basis legitimasi pemangku kuasa untuk menduduki dan/atau mempertahankan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.<sup>26</sup> Pemilu, pada akhirnya menjadi kanal partisipasi rakyat dalam kebijakan publik. Masyarakat secara partisipatif turut menetapkan kebijakan publik untuk memenuhi harapannya melalui wakil-wakilnya.

Secara historis, pemilu di Indonesia untuk pertamakalinya dilaksanakan tahun 1955 atau satu dekade setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Secara konsisten pemilu juga dilaksanakan di era Orde lama, Orde Baru hingga Reformasi. Selama Era Reformasi atau pasca otoritarian, pemilu telah diselenggarakan sebanyak empat kali mulai dari 1999, 2004, 2009, 2014 serta 2019. Pemilu perdana pasca Otoritarianisme tahun 1999, telah tertorehkan menjadi tinta emas karena dinobatkan sebagai pemilu paling demokratis setelah

---

<sup>25</sup> Beetham, D. and Boyle, K. 2009. *Introducing Democracy 80: Questios and Answer*. Paris: Unesco Publishing

<sup>26</sup> Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.



tiga decade dalam suasana yang jauh dari demokrasi. Kita harus mengakui bahwa terselenggaranya demokratisasi dan terselenggaranya partisipasi dan kebebasan sipil sampai dengan hari ini tidak terlepas dari kesuksesan meletakkan tonggak demokrasi pertama pasca otoritarianisme melalui Pemilu Tahun 1999 tersebut. Untuk pertamakalinya setelah nyaris 30 tahun lamanya, bangsa Indonesia dapat mengekspresikan hak-hak politiknya melalui panggung demokrasi yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, bukan yang ditentukan dan didikte oleh penguasa.

Pemilu tahun 2019 yang lalu menjadi pemilu terbesar yang pernah diselenggarakan bahkan di dunia karena melibatkan 193 juta pemilih atau 80% penduduk di Indonesia dengan 800 ribu TPS dan terselenggara dengan lancar dan damai. Pemilu tersebut juga menjadi catatan bersejarah bangsa Indonesia dan dunia karena untuk pertamakalinya rakyat Indonesia secara serentak memilih Presiden, wakil presiden, DPR, DPRD dan DPD dalam waktu satu hari saja dengan lebih dari 245 ribu kandidat, 20 ribu kursi yang diperebutkan baik ditingkat nasional maupun daerah. Keberhasilan pemerintah menyelenggarakan pemilu 2019 secara demokratis menempatkan Indonesia menjadi negara dengan skor demokrasi tertinggi di Asia Tenggara.<sup>27</sup>

Kesuksesan tersebut tentunya tidak akan tercapai apabila faktor keamanan dalam penyelenggaraan belum terpelihara. Keamanan menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya pemilu yang demokratis. Mustahil mewujudkan pemilu secara demokratis, jika gangguan keamanan masih belum dapat dikendalikan. Keamanan dan ketertiban pada dasarnya merupakan kondisi dinamis dan menjadi salah satu prasyarat pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dengan ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, penegakan hukum serta terbinanya ketentraman dengan kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat guna mencegah, menangkal dan mengatasi berbagai pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <https://in-fographics.economist.com/2017/DemocracyIndex>, diunduh pada tanggal 3 April 2022 Pukul 21.15 WIB

<sup>28</sup> Renstra Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Penulis akan menjawab rumusan masalah beserta pertanyaan kajian Taskap Dalam Bab III ini terkait penyelenggaraan pengamanan pemilu sebelumnya, faktor penyebab pengamanan pemilu yang kurang optimal serta bagaimana strategi mengoptimalkan pengamanan pemilu di masa mendatang agar stabilitas keamanan dan politik tetap terpelihara dalam rangka pembangunan nasional.

### 13. Belajar dari Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu Tahun 2019

Pemilu 2019 merupakan momentum demokrasi pertama yang menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden sekaligus DPR, DPRD dan DPD. Dasar hukum pelaksanaan pemilu 2019 tersebut adalah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusannya terkait penyelenggaraan pemilu yang harus dijalankan serentak. Pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang tidak serentak bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan efisiensi dan akomodasi hak warga negara untuk cerdas memilih.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi payung hukum penyelenggaraan pemilu dan pilpres tahun 2019. Pertamakali dalam sejarah, angka partisipasi pemilih dalam pemilu ini adalah mendekati 82 persen, bahkan melampaui pemilu-pemilu sebelumnya yang termobilisasi di era Orde Baru.<sup>29</sup> Pemilu 2019 menyisakan satu persoalan dimana berdasarkan catatan Bawaslu terdapat tidak kurang 16.134 pelanggaran administrasi, 582 pelanggaran pidana, 373 pelanggaran kode etik, serta 1475 pelanggaran hukum lainnya. Pemilu 2019 juga dinilai oleh beberapa kalangan masih jauh dari pemenuhan tujuan demokrasi ideal. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh LIPI, hanya 16,9 persen responden saja yang betul betul memilih partai, calon presiden atau wakil presiden maupun calon legislative pilihannya.

<sup>29</sup> Komisi Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hlm. 458.

Selain itu, 74% responden dari kalangan publik dan 82 % dari kalangan tokoh berpendapat bahwa skema pemilu serentak perlu dirubah dan ditinjau ulang.<sup>30</sup>

**a. Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dan Gangguan Keamanan Pemilu 2019**

Pemerintah, DPR dan segenap pemangku kepentingan di Indonesia terus berupaya untuk membangun kualitas penyelenggaraan pemilu dari satu periode ke periode lainnya. Kualitas penyelenggaraan pemilu dimaksud meliputi Sistem Pemilu atau *Electoral System*, Tata Kelola Pemilu atau *Electoral Process* dan Penegakan Hukum Pemilu atau *Electoral Law*. Upaya kongkrit yang telah dilakukan diantaranya melalui penataan kelembagaan seperti KPU, Bawaslu, DKPP, penghapusan unsur TNI/Polri di Parlemen, penggunaan sistem multipartai, pembatasan masa jabatan presiden dan sebagainya.

Salah satu upaya kongkrit yang dilakukan Bawaslu adalah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Bawaslu memiliki tupoksi pencegahan dan pengawasan dalam pemilu. Oleh karena itu penyusunan IKP bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi pencegahan dan pengawasan pemilu. IKP juga memiliki fungsi bagi stakeholder kepemiluan termasuk dalam hal hal ini adalah para pemangku kebijakan keamanan dalam merumuskan kebijakan keamanan pada periode pemilu mendatang. IKP dapat digunakan sebagai instrument deteksi dini dan pencegahan keamanan guna mengambil langkah antisipatif mengatasi kerawanan pemilu periode mendatang yakni pemilu tahun 2024. Untuk IKP tahun 2019 yang lalu, Bawaslu melakukan penyempurnaan indicator dengan tetap menggunakan konsepsi rawan yang memiliki arti menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya. Dari pengertian tersebut, Bawaslu menyusun IKP 2019 dengan empat indicator dari empat dimensi yaitu Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi.

Sampai dengan taskap ini ditulis, IKP 2024 sedang disusun oleh Bawaslu dan para pihak terkait, namun berkaca dari pemilu, pilpres maupun

<sup>30</sup> Pusat Penelitian Politik LIPI, <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-TemuanSurvei-LIPI/21763>,

pilkada yang telah dilaksanakan sebelumnya, IKP 2024 dapat mengacu IKP sebelumnya tersebut tentunya dengan berbagai penyesuaian. Sebagai misal yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan IKP 2024 mendatang adalah munculnya konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Konflik disini, tidak sekedar terkait dengan pencoblosan, namun juga dalam makna yang lebih luas seperti konflik kelembagaan dalam penyusunan DPT, penyikapan masyarakat terhadap hoaks dan ujaran kebencian, politik uang, politik identitas, kaderisasi partai politik, perebutan akses sumber daya alam, hingga penegakan hukum. Konflik penyelenggaraan pemilu dapat terjadi disetiap tahapan baik, pra pemilu, saat pemilu maupun pasca pemilu.

Gangguan Keamanan yang paling menonjol dalam pemilu dan pilpres 2019 terjadi dalam tahapan pengumuman pemenang presiden dan wakil presiden. Tahapan tersebut merupakan puncak dari tahapan sebelumnya, dan sangat berkait. Sebagaimana diketahui saat itu telah terjadi peristiwa gangguan keamanan berupa aksi protes yang disertai kekerasan oleh pihak atau kubu yang kalah dalam pilpres tahun 2019 di Jakarta. Aksi dan kerusuhan tersebut dimulai tanggal 21 Mei hingga tanggal 22 Mei 2019 dini hari. Bentrokan antara massa aksi dengan aparat telah menyebabkan korban dikedua belah pihak, tidak kurang dari 300 orang telah diamankan oleh pihak berwenang. Aksi dan kerusuhan tersebut terjadi karena dipicu oleh ketidakpuasan pihak yang kalah dalam pilpres karena menganggap telah terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara pilpres 2019. Salah satu catatan mengenai gangguan keamanan melalui aksi tersebut adalah aksi yang dilakukan di malam hari bahkan hingga larut malam jelas sekali melanggar prosedur dan ketentuan mengenai aksi masa dan demonstrasi.

#### **b. *Lesson Learn* Pengamanan Pemilu Tahun 2019 Guna Mengantisipasi Potensi Ancaman Keamanan Pada Pemilu 2024.**

Dalam hal keamanan pemilu 2019, beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran atau *lesson learn* untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **1) Pertama, Keselamatan Dan Kesehatan (Keamanan Diri) Para Penyelenggara Pemilu**

Pemilu 2019 juga menyisakan duka yang mendalam karena telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit dimana lebih dari 700 petugas pemilu meninggal akibat kelelahan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu terdapat lebih dari 5.000 orang petugas lainnya yang mengalami sakit dan kelelahan, bahkan Kementerian Kesehatan RI melaporkan jumlah petugas yang mengalami sakit akibat kelelahan adalah lebih dari 8 ribu petugas yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.<sup>31</sup> Selain petugas penyelenggara pemilu, sejumlah aparat kepolisian dari berbagai daerah juga mengalami kelelahan, diantaranya 15 orang aparat kepolisian meninggal dunia. 15 orang aparat kepolisian yang gugur dalam tugas pengamanan pemilu tersebar di beberapa daerah seperti Sumatera utara, Kalimantan Timur, NTT, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur.<sup>32</sup> Selain karena faktor kesehatan, geografis di masing-masing TPS faktor kelelahan juga turut berkontribusi atas meninggalnya aparat kepolisian tersebut.

## 2) Kedua, Keamanan Logistik Pemilu

Permasalahan lain yang menjadi sorotan publik adalah dalam hal logistic pemilu dimana lebih dari 2.249 TPS harus dilakukan pecoblosan susulan dikarenakan distribusi logistic pemilu yang terhambat serta permasalahan bencana alam. Pemilu 2019 juga menyisakan persoalan dimana terjadi kenaikan prosentase suara tidak sah dibandingkan dengan pemilu 2014 yakni mencapai 2,4% atau sebanyak 3.754.095 suara untuk pilpres dan 11, 45% atau 16.267.725 suara untuk pileg. Salah satu penyebab tingginya suara tidak tersebut adalah karena rumitnya sistem pemilihan sehingga menyebabkan kebingungan pemilih.

## 3) Ketiga, Kedewasaan Berdemokrasi

Ketika pemilihan presiden berlangsung, salah satu kubu kandidat menuduh kubu lainnya telah melakukan kecurangan secara Terstruktur,

<sup>31</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.depkes.go.id/pdf.php?id=19051600003>

<sup>32</sup> : <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/21400641/15-polisi-gugur-polri-evaluasi-pengamanan-pemilu>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 19.55 WIB.



Sistematis dan Massif. Meskipun dalam perkembangannya tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang menuduh serta gugatan yang diajukan juga telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi , namun bagi para pendukung paslon tersebut tentunya tetap tidak menerima dengan melakukan sejumlah aksi yang berujung pada aksi 21 dan 22 Mei 2019 sebagai penolakan terhadap hasil pilpres. Pelajaran yang didapat adalah kedewasaan dalam berdemokrasi. Fenomena ini tentu tidak sehat bagi kultur berdemokrasi karena bagaimana pun sistem demokrasi meniscayakan hadirnya suasana saling percaya berbagai pihak berkepentingan di dalamnya.

#### **4) Keempat, Ancaman Siber berupa Operasi Siber, Operasi Informasi dan Operasi Campuran**


Ancaman siber merupakan keniscayaan yang hadir seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Sejumlah ancaman siber pada pemilu 2019 lalu dikategorikan kedalam tiga model ancaman yaitu operasi siber, operasi informasi, dan operasi campuran antara siber dan informasi. Operasi siber adalah ancaman siber yang merusak dan mengganggu sistem IT dalam penyelenggaraan pemilu termasuk intercept dan pencurian data pribadi. Operasi siber juga pernah menyerang situs KPU pada pemilu tahun 2004. Operasi informasi merupakan ancaman siber dengan mengganggu proses pemilu melalui cara penyebaran informasi yang salah atau tidak sehat seperti hoaks. Operasi informasi dapat berupa disinformasi, misinformasi, pembocoran data pribadi, perundungan siber, kekerasan daring hingga ujaran kebencian dalam pemilu. Operasi informasi pernah terjadi dalam pilpres Amerika beberapa waktu lalu yang mengantarkan kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton. Trump memenangkan pertarungan dengan didukung disinformasi dan malinformasi. Setidaknya terdapat lima area dalam penyelenggaraan pemilu yang rentan terhadap ancaman siber yaitu informasi yang diterima pemilih jelang pemilu, , daftar peserta pemilu, mesin untuk memilih, mekanisme rekapitulasi

untuk menentukan pemenang, dan sistem diseminasi untuk menyebarluaskan berita terkait hasil pemilu.<sup>33</sup>

**5) Kelima, Maraknya Politik Identitas, Hoaks, Ujaran Kebencian sebelum, selama dan sesudah Pemilu 2019.**

Pemilihan presiden tahun 2019 merupakan pemilihan presiden secara langsung keempat yang dilaksanakan setelah tahun 2004, 2009 dan 2014. Sangat disayangkan karena dalam pilpres tersebut diwarnai dengan politik identitas, hoaks dan ujaran kebencian yang sangat kental. Fenomena tersebut semakin menjadi manakala elite politik yang seharusnya bisa menjadi teladan dan meredam massa diakar rumput justru turut menikmati dan memainkan peranan tersebut. Politik identitas yang menguat pada pilpres 2019 berkaitan dengan identitas agama yang berkelindan dengan narasi populisme, sehingga seolah yang terjadi dan selalu diwacanakan adalah pemerintah atau rezim memarginalkan kelompok agama tertentu. Sehingga narasi-narasi politik identitas yang dibangun adalah Gerakan 2019 Ganti Presiden, Partai Setan vs Partai Allah, People Power dan sebagainya yang memperlihatkan bahwa seolah rezim penyelenggara negara telah melakukan kezaliman yang besar terhadap identitas tertentu sehingga harus digantikan.

**6) Keenam, Ancaman Non Militer seperti terorisme, radikalisme, kejahatan transnasional serta penyebaran ideologi anti Pancasila**

Kentalnya politik identitas yang marak selama pemilu 2019, juga turut membuka keran bagi masuknya pengaruh radikalisme dan terorisme. Sikap intoleransi, permusuhan identitas terutama agama dalam takaran tertentu akan menjadi celah masuk bagi radikalisme dan terorisme. Menurut Indonesia Public Institute, suasana pesta demokrasi yang berlangsung belum berjalan damai karena adanya radikalisme. Celah itu semakin terbuka lebar manakala publik disodori oleh hoaks dan ujaran kebencian yang mengarah pada pembagunan opini untuk tidak mempercayai penyelenggara negara. Kelompok radikal, 

<sup>33</sup> <https://www.ugm.ac.id/id/berita/17840-cfds-ugm-ungkap-tiga-ancaman-siber-pemilu-2019>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2022 Pukul 21.15 WIB

pengusung ideology khilafah serta kelompok ekstrimis lainnya terbukti telah menjadi penumpang gelap dalam proses demokrasi. Tidak jarang ditemukan selama masa kampanye bendera ormas yang saat ini sudah dibubarkan tersebut. Bahkan menurut Ketua Progres 98, Faizal Ashegaf radikalisme sudah ikut menumpang sejak pilkada DKI 2016 silam melalui serangkaian aksi yang berujung pada aksi 212.

#### 14. Faktor-Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Pengamanan Pemilu

Menurut analisis pakar politik LIPI, Siti Zuhro, asumsi teoritik sistem pemilu serentak 2019 akan memberikan keuntungan sepenuhnya tidak terbukti. Kompleksitas persoalan yang mewarnai pemilu 2019 merupakan bukti yang terbantahkan. Beberapa keuntungan yang diprediksikan akan diperoleh dengan sistem pemilu serentak tidak terbukti. Implementasi pemilu 2019 menunjukkan bahwa efisiensi waktu dan biaya yang diperkirakan didapat ternyata tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat dari kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang menurut beberapa pakar sebagai sistem pemilu terumit di dunia mulai dari logistik pemilu, kertas suara yang lebar, distribusi, hingga penghitungan suara yang lama. Prediksi bahwa pemilu serentak 2019 akan menghemat waktu dan biaya juga terbantahkan dengan kelelahan yang dialami oleh para petugas, pembengkakan jumlah TPS, banyaknya dokumen (berita acara) yang harus ditandatangani KPPS serta kompleksitas penghitungan suara.

Pemilu serentak 2019 yang diharapkan memunculkan efek ekor jas (*coattail effect*) atau keterpilihan presiden dan wakil presiden dari partai politik atau koalisi partai politik akan memberikan pengaruh keterpilihan anggota legislative parpol atau koalisi parpol. Kenyataan menunjukkan sebaliknya terjadi kompetisi yang tidak sehat di internal parpol, terjadi dilemma bahkan anomaly politik bagi parpol untuk memenangkan partainya atau calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya.<sup>34</sup>

Permasalahan dalam pemilu meliputi empat klaster permasalahan yaitu penyelenggara pemilu, pencalonan peserta dan pendaftaran pemilih, teknis

<sup>34</sup> Siti Zuhro, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Dan Tantangan Ketahanan Nasional Dalam Pemilu 2024, Slide Paparan Diskusi Panel Bidang Studi Politik PPRA XLIII TA. 2022 Lemhannas RI pada tanggal 13 Juni 2022.*



penyelenggaraan dan sistem pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara. Permasalahan dalam penyelenggara pemilu diantaranya; peran ganda Bawaslu menjadi pengawas sekaligus adjudikator, beban anggaran yang besar akibat sifat permanen Bawaslu di Kabupaten/Kota. Permasalahan dalam Teknis penyelenggaraan dan sistem pemilu meliputi desain ideal pemilu serentak, banyaknya petugas yang menjadi korban, kotak yang membingungkan pemilih. Permasalahan dalam pencalonan peserta maupun pendaftaran pemilih meliputi pembentukan dapil yang tidak konsisten dan kurang transparan, data pemilih yang tidak sinkron serta ketidakpastian daftar pemilih tambahan.

Sementara itu permasalahan dalam penghitungan suara meliputi jangka waktu penghitungan suara, tumpang tindihnya kewenangan lembaga dalam menangani sengketa hasil pemilu hingga penyelesaian sengketa hasil pemilu. Sedangkan permasalahan dalam tindak pidana pemilu seperti masih lemahnya ketentuan mengenai ketentuan pidana denda, sanksi pidana kumulatif serta tidak adanya kualifikasi delik tindak pidana pemilu. Secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan masih kurang optimalnya pengamanan pemilu adalah sebagai berikut:

**a. Jumlah Partisipan dan Pemilih Yang Besar**

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu dengan partisipasi yang sangat besar yaitu dilaksanakan di 800 ribu TPS dengan total lebih dari 190 juta pemilih, 245 ribu kandidat baik DPR, DPD maupun DPRD yang diusung oleh 20 partai politik serta melibatkan 7,3 juta petugas pemilu sebelum, selama dan sesudah pemilu. Indonesia menjadi negara terbesar pertama yang melaksanakan sistem pemilihan dengan jumlah partisipan dan pemilih yang terbesar dan dilaksanakan serentak dalam satu hari.

**b. Kelelahan dan Kerumitan Dalam Sistem Serentak**

Kurang Optimalnya pengamanan pemilu juga terjadi karena sistem pemilihan 5 kotak yang menyebabkan kerumitan dan kelelahan para petugas dilapangan. Pemungutan dan penghitungan suara bahkan dilangsungkan hingga dinihari berikutnya. Lebih dari 500 petugas meregang nyawa dan ratusan lainnya mengalami sakit. Pemilu serentak dengan sistem lima kotak sekaligus tersebut telah menyebabkan kelelahan mengingat banyaknya dokumen yang secara manual harus diisi oleh petugas. Kelelahan petugas

tersebut bertambah manakala tuntutan kejujuran, transparan dan akuntabel oleh publik serta ancaman pidana yang siap menanti apabila petugas melakukan kesalahan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kemenkes adanya kelelahan dan kondisi fisik berupa gagal jantung, stroke, meningitis serta pernafasan dari para petugas pemilu tersebut berkontribusi pada kematian. Banyak petugas pemilu yang dirujuk ke Rumah Sakit mengeluhkan kelelahan, stress karena bekerja 24 jam tanpa henti sampai dengan proses penghitungan suara tuntas.

### c. **Konflik Dan Kecurangan Dalam Pemilu**

Konflik dan kecurangan dalam pemilu menjadi masalah klasik yang dominan muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Konflik dan kecurangan dalam pemilu berpotensi terjadi dalam setiap tahapan pemilu dari hulu ke hilir sejak penyusunan DPT hingga pengumuman hasil akhir. Konflik yang seringkali diwarnai kekerasan juga terkait dengan pelembagaan demokrasi secara umum seperti perebutan akses sumber daya, penyikapan terhadap hoaks, politik identitas hingga penegakan hukum. Sementara itu kecurangan dalam pemilu berkait erat dengan kerawanan dan potensi gangguan keamanan. Semakin tinggi kecurangan dalam pemilu maka potensi gangguan keamanan juga semakin terbuka. Kecurangan dalam pemilu meliputi, modus, penyebab hingga actor yang terlibat. Kecurangan dalam pemilu pada akhirnya akan meruntuhkan integritas, kredibilitas dan legitimasi penyelenggara pemilu.

### d. **Belum Ditegakkannya Aturan Tindak Pidana Pemilu**

Tindak pidana pemilu atau yang dikenal dengan election fraud, election offences maupun istilah lainnya sudah lazim diatur oleh negara-negara yang menyelenggarakan pemilu. Tujuan pengaturan tindak pidana pemilu adalah agar pemilu berlangsung secara bebas, adil dan terbuka. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk melindungi pemilu dari perbuatan yang membahayakan proses pemilu seperti kecurangan atau penyimpangannya. Oleh karena itu diperlukan kepastian, kejelasan, kategorisasi tindak pidana pemilu hingga sanksi, denda atau hukuman yang jelas. Dalam praktiknya banyak pelanggaran terjadi, namun penyelenggara pemilu kurang memberikan sanksi yang tegas seperti misalnya pembatalan calon. Contoh lainnya adalah

dalam kasus politik uang. Dalam suasana politik di Indonesia, politik uang hampir selalu mewarnai pemilu baik ditingkat nasional maupun daerah. Namun disayangkan tindak pidana pemilu yang secara kasat mata dilakukan tersebut tidak atau belum diberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku tersebut.

Landasan hukum Pemilu 2019 adalah Undang-Undang Pemilu. Terdapat 77 tindak pidana Pemilu yang diatur di 66 pasal ketentuan pidana di Undang-Undang Pemilu ini. Jumlah ini meningkat dibanding undang-undang Pemilu sebelumnya, di UU No 8 Tahun 2012 terdapat 56 tindak pidana Pemilu yang diatur di 48 pasal. Subyek (pelaku) dari tindak pidana Pemilu ada beberapa macam yakni, setiap orang (sebanyak 22 tindak pidana dari 77 tindak pidana Pemilu). Dalam Undang-undang tersebut, lebih banyak tindak pidana diancamkan bagi penyelenggara Pemilu dibandingkan pelaksana kampanye, peserta kampanye, peserta Pemilu, calon Presiden dan wakil presiden, serta pimpinan partai politik.

Sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku Tindak Pidana Pemilu ada beberapa macam yakni pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi pidana penjara dan denda diancamkan secara kumulatif. Tidak dinyatakan secara tegas tindak pidana mana yang jenisnya kejahatan dan mana yang pelanggaran. Ditinjau dari segi unsur kesalahan, maka kita dapat melihat tindak pidana Pemilu ada yang unsur kesalahannya berupa dengan sengaja atau disebut juga sebagai delik dolus, dan ada juga yang unsur kesalahannya adalah kealpaan/kelalaian atau disebut juga sebagai delik culpa, dan sebagian delik *pro parte dolus pro parte culpa* karena ada unsur sengaja dan kealpaan sekaligus dalam pasal tersebut.

#### e. Kurangnya Koodinasi Antar Stakeholder

Berkaca dari pemilu dan pilpres tahun 2019 tersebut, intensitas koordinasi antar stakeholder menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengamanan pemilu. KPU, Bawaslu, Kemendagri, DKPP, perlu lebih intens berkoordinasi dengan TNI/Polri, BIN, BSSN, Kominfo, BNPT, Pemerintahan Daerah, LIPI (BRIN) serta stakeholder lainnya untuk merumuskan grand desain penanganan keamanan pra, selama dan pasca pemilihan umum. Sebagai contoh adalah dalam menyusun Indeks Kerawanan pemilu, Bawaslu

dapat berkoordinasi dengan LIPI dan Polri dalam menyusun indikator yang lebih komprehensif seperti potensi gangguan radikalisme, terorisme dan ancaman nonmiliter lainnya. Maraknya hoaks, ujaran kebencian dan ancaman serangan siber mengharuskan para penyelenggara pemilu harus lebih intens berkoordinasi dengan BSSN, Kominfo, Polri dan sebagainya. Dalam hal pasca pengumuman pemilu dan pilpres, berkaca pada kerusuhan pasca pilpres 2019, KPU, Bawaslu, DKPP hendaknya berkoordinasi dengan Polri misalnya menyusun regulasi sanksi dan penegakan hukum yang tegas bagi pihak atau calon maupun pendukungnya yang melakukan aksi kekerasan misal dengan diskualifikasi dan sebagainya.

**f. Kurangnya Kedewasaan Elite Politik dan Minimnya Literasi Politik Massa**

Fenomena gangguan keamanan berupa kerusuhan pasca pilpres 2019 memperlihatkan bagaimana elite politik kurang dewasa dalam menyikapi hasil perhitungan suara. Aksi kerusuhan yang terjadi sebenarnya merupakan akumulasi ketidakdewasaan elite dan minimnya literasi politik massa. Elite politik seharusnya mengedepankan kenegarawanan dengan siap menang dan siap kalah dan memberikan penyadaran dan teladan kepada massa pendukungnya. Maraknya hoaks selama pilpres 2019 yang lalu juga menunjukkan bagaimana literasi politik masyarakat yang masih rendah.

Berbagai perilaku elite politik selama pemilu dan pilpres 2019 menunjukkan bagaimana elite politik belum dewasa dalam berpolitik, seperti menggunakan kampanye hitam untuk menyerang lawan politiknya, menggunakan politik uang demi meraih kemenangan, menggunakan agama sebagai alat politik meraup suara, menggunakan hoaks dan ujaran kebencian sebagai bahan kampanye politik serta sikap tidak siap kalah dalam pemilu.

## 15. Bentuk Ancaman Keamanan Yang Mungkin Terjadi Dan Dapat Mengganggu Pemilu 2024

Belajar dari pemilu 2019 yang lalu, maka bentuk bentuk ancaman keamanan yang mungkin akan terjadi pada pemilu 2024 dalam setiap tahapan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Tahapan Pendaftaran Parpol peserta Pemilu, potensi ancaman kemanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, adanya unjuk rasa dari massa Parpol karena Parpolnya tidak lolos pendaftaran; kedua, adanya protes dari elemen masyarakat karena merasa dirugikan akibat Keputusan pendaftaran KPU; ketiga, terjadinya sengketa terhadap hasil pendaftaran.
- b. Tahapan Penelitian Administrasi Parpol, potensi ancaman kemanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, adanya tekanan/intervensi dari Parpol kepada personel KPU; kedua, adanya protes dari elemen masyarakat karena merasa dirugikan akibat keputusan administrasi dari KPU.
- c. Tahapan Verifikasi faktual Parpol, potensi ancaman kemanan yang mungkin terjadi adalah pertama, adanya unjuk rasa dari massa Parpol yang tidak lolos verifikasi; kedua, adanya protes dari elemen masyarakat karena merasa dirugikan akibat Keputusan verifikasi KPU.
- d. Tahapan Pengumuman Parpol peserta Pemilu, potensi ancaman kemanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, adanya unjuk rasa dari massa Parpol yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu; kedua, adanya protes dari elemen masyarakat; ketiga, gugatan/sengketa ke Bawaslu.
- e. Tahapan Penyelesaian Sengketa Parpol peserta Pemilu, potensi ancaman kemanan yang mungkin terjadi adalah ; pertama, adanya unjuk rasa dari massa Parpol yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu; kedua, adanya protes dari elemen masyarakat; ketiga, intimidasi kepada personel Bawaslu.
- f. Tahapan, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, potensi ancaman kemanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, protes dari masyarakat karena tidak terdaftar sebagai pemilih; kedua, adanya unjuk rasa dari massa Parpol peserta Pemilu karena menganggap ada kesalahan data dalam penetapan DPS dan DPT.

<sup>35</sup> Diolah dari berbagai sumber di Kepolisian Republik Indonesia



- g. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, protes dari masyarakat karena tidak terdaftar sebagai pemilih; kedua, adanya unjuk rasa dari massa Parpol peserta Pemilu karena menganggap ada kesalahan data dalam penetapan DPS dan DPT.
- h. Tahapan, Pendaftaran Calon anggota DPD, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, permasalahan administratif tentang latar belakang calon seperti penggunaan ijazah palsu/dokumen palsu; Kedua, penolakan dari pendukung/simpatisan atau masyarakat terhadap calon; Ketiga, protes dan gugatan dari para calon terhadap daftar calon tetap yang dikeluarkan oleh KPU.
- i. Tahapan Pendaftaran Calon anggota DPR dan DPRD; potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, permasalahan administratif tentang latar belakang calon anggota seperti menggunakan ijazah palsu atau dokumen palsu; kedua, perebutan nomor urut kecil di masing-masing Parpol sehingga dapat menimbulkan intimidasi terhadap calon; ketiga, ketidakpuasan terhadap hasil seleksi pimpinan Parpol dan mekanisme Parpol yang dianggap tidak objektif, tidak transparan dan disalahgunakan oleh Partai; keempat, penolakan dari pendukung/simpatisan Parpol terhadap calon anggota sehingga menimbulkan kontroversial dari masing-masing pendukung; kelima, protes dan gugatan dari para calon terhadap daftar calon tetap yang dikeluarkan oleh KPU.
- j. Tahapan Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden; potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, permasalahan administratif tentang latar belakang calon Presiden dan Wakil Presiden; kedua, perebutan nomor urut kecil calon Presiden dan Wakil Presiden; ketiga, ketidakpuasan terhadap hasil Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Keempat, penolakan dari pendukung/simpatisan Parpol terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh Parpol sehingga menimbulkan kontroversial dari masing-masing pendukung; kelima, protes dan gugatan dari para calon terhadap daftar calon yang dikeluarkan oleh KPU; keenam, pelanggaran lalu lintas; ketujuh, kemacetan lalu lintas.



- k. Tahapan Kampanye Calon anggota DPD, DPR, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, protes dari Parpol lain kepada Parpol yang mendahului /mencuri start kampanye; kedua, black campaign; ketiga, politik uang; keempat, isu SARA; kelima, protes dari Parpol dan Calon karena adanya diskriminasi atau keberpihakan penyelenggara Pemilu; keenam, rusuh massal antar pendukung Parpol atau calon; ketujuh, sabotase/teror/pengancaman; kedelapan, penculikan; Kesembilan, pelanggaran lalu lintas; kesepuluh kecelakaan lalu lintas, kesebelas kemacetan lalu lintas; keduabelas, kejahatan konvensional lainnya.
- l. Tahapan Masa Tenang, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, sabotase/teror/pengancaman; kedua, penculikan; ketiga, *black campaign*; keempat, politik uang; kelima, isu SARA; keenam, kecurangan tertentu (alat peraga masih terpasang, dll); ketujuh kejahatan konvensional lainnya.
- m. Tahapan Pemungutan Suara, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, protes dari masyarakat pemilih dan saksi-saksi atas ketidak siapan/kelalaian petugas TPS; kedua, sabotase/teror/pengancaman; ketiga, penculikan; keempat, politik uang; kelima, manipulasi suara atau penggelembungan suara; keenam, unjuk rasa; ketujuh, intimidasi/pemaksaan kepada masyarakat pemilih; kedelapan, penolakan hasil penghitungan suara; kesembilan, kejahatan konvensional lainnya.
- n. Tahapan, Rekapitulasi Penghitungan Suara potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, protes dari elemen masyarakat; kedua, sabotase/teror/pengancaman; ketiga, penculikan; keempat, politik uang; kelima, manipulasi suara atau penggelembungan suara; keenam, unjuk rasa; ketujuh, kejahatan konvensional lainnya.
- o. Tahapan Penyelesaian sengketa hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota/ Provinsi, DPR dan DPD, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, pertama, unjuk rasa/pengerahan massa baik yang pro maupun kontra terhadap perselisihan hasil Pemilu. Kedua, sabotase/teror/pengancaman; ketiga, penculikan; keempat, kejahatan konvensional lainnya.

- p. Tahapan Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, unjuk rasa/pengerahan massa baik yang pro maupun kontra terhadap perselisihan hasil Pemilu; kedua, sabotase/teror/pengancaman; ketiga, penculikan; keempat, kejahatan konvensional lainnya.
- q. Tahapan, Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, penolakan hasil keputusan MK; kedua, pengerahan massa; ketiga unjuk rasa; keempat, penculikan; kelima, pembakaran; keenam, sabotase.
- r. Tahapan Sumpah janji/pelantikan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD, potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, unjuk rasa; kedua, sabotase/teror/pengancaman; ketiga penculikan; keempat, boikot pelantikan; kelima, pengerahan massa; keenam, kemacetan lalu lintas; ketujuh, kejahatan konvensional lainnya.
- s. Tahapan Sumpah janji/pelantikan Presiden dan Wakil Presiden potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi adalah; pertama, unjuk rasa; kedua, sabotase/teror/pengancaman; ketiga, penculikan; keempat, boikot pelantikan; kelima, pengerahan massa; keenam, kemacetan lalu lintas; ketujuh, kejahatan konvensional lainnya.

## **16. Strategi Peningkatan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 Dalam Memelihara Stabilitas Keamanan Dan Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional.**

Penyelenggaraan pemilu terbagi kedalam tiga tahap yaitu pertama, pra pemilihan meliputi penyusunan kerangka hukum, perencanaan, pembelajaran dan edukasi, pendaftaran dan kampanye. Kedua tahap pemilihan meliputi penghitungan suara dan verifikasi. Ketiga, pasca pemilihan meliputi audit hasil, proses serta evaluasi pelaksanaan pemilu. Penyelenggaraan dan jaminan keamanan terhadap warga negara, harus diberikan oleh negara dalam semua tahapan pemilu tersebut sebagaimana didasarkan pada Deklarasi Universal HAM yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi, memilih dan dipilih melalui pemilu yang jujur dan adil, bebas menentukan, tanpa gangguan dan diskriminasi, ancaman hingga kekerasan. Keamanan dalam penyelenggaraan

pemilu berkorelasi dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Kondisi pemilu yang aman dan nyaman akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat demikian pula sebaliknya.

Melihat dari realitas, *lesson learn* dan faktor penyebab pengelolaan keamanan pemilu yang belum optimal tersebut, diperlukan sebuah terobosan atau strategi mengantisipasi dan mengatasi berbagai potensi dan permasalahan keamanan tersebut. Strategi Optimalisasi pengamanan pemilu 2024, sejalan dengan Teori Peran yang dikemukakan *Cohen*, karena melalui strategi optimalisasi pengamanan pemilu berikut ini, kita akan menemukan berbagai peranan yang dijalankan oleh stakeholder, khususnya Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan perannya baik dalam peranan nyata (*Actual Role*) maupun peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*). Berbagai strategi peningkatan pengamanan pemilu tahun 2024 dalam memelihara stabilitas keamanan dan politik dalam rangka pembangunan nasional berikut juga berfungsi untuk meminimalisir dan mengatasi konflik peranan (*Role Conflict*) dan kesenjangan peranan (*Role Distance*) dari para pihak yang terkait. Berikut beberapa strategi optimalisasi pengamanan pemilu mendatang:

**a. Strategi Standarisasi dan Sinkronisasi Pengamanan Pemilu**

Berdasarkan ketentuan dari IDEA, terdapat dua puluh kewajiban internasional yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu yaitu hak maupun kesempatan berpartisipasi dalam urusan publik, memilih, dipilih, pemilu umum berkala, hak pilih universal, hak pilih yang sama, surat suara rahasia, bebas dari diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum, kesetaraan gender, kebebasan berserikat, berkumpul, bergerak, berpendapat, Hak Atas Keamanan, manusia, transparansi, pencegahan korupsi, adil dan terbuka.<sup>36</sup> Salah satu kewajiban penyelenggara pemilu berdasar ketentuan IDEA tersebut adalah **menjaga keamanan manusia**, *Right to security of the person* yang mengharuskan setiap untuk penyelenggaraan pemilu beserta

<sup>36</sup> International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 37-58.

jaminan keamanannya dalam hal keamanan dan seluruh proses tahapannya<sup>37</sup> Jaminan keamanan dalam proses pemilihan juga terkait dengan sistem penyelenggaraan yang jujur dan adil, transparan, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip yang diatur oleh IDEA tersebut, sebagian besar telah diterapkan di Indonesia baik dalam Undang-Undang maupun peraturan teknis KPU. Namun demikian diperlukan adanya standarisasi jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengamanan, Standar Pelayanan Pengamanan Minimal bagi paslon, petugas, hingga masyarakat harus dituangkan dalam regulasi dan peraturan perundangan hingga detail ke level teknis. Oleh karena itu, kerangka hukum juga harus memastikan agar perlindungan keamanan tidak hanya dalam hal produk pemilu berupa suara pemilih, namun juga keamanan menyeluruh baik jiwa dan raga dari para pemilih.

Maraknya fenomena hoaks, ujaran kebencian, ancaman bom oleh teroris serta ancaman siber terhadap proses penyelenggaraan pemilu, seharusnya disikapi dengan penyusunan standarisasi pengamanan pemilu. Penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP dengan bekerjasama dengan stakeholder pengamanan harus menyusun standarisasi pengamanan pemilu yang bebas dari aneka ancaman non militer tersebut. Standarisasi juga mengatur bagaimana tim pendukung dalam hal etika berkampanye di Media Sosial, bagaimana aksi massa dilakukan. Jika kita berkaca pada peristiwa Mei 2019, maka demonstrasi yang dilakukan pada malam hari jelas merupakan sebuah pelanggaran atas hak keamanan masyarakat yang lebih luas, terlebih disertai dengan kerusuhan dan sebagainya.

Berkait dengan standar yang telah ditetapkan IDEA dalam hal menjaga keamanan manusia atau *right to security* of the person tersebut, maka Kepolisian RI dan stakeholder penyelenggara pemilu harus menyusun dan mensinkronkan standar dan keamanan pemilu berupa;

- 1) Pertama, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) **Tahap persiapan** yang meliputi;

<sup>37</sup> International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 59-285.

- a) SOP dan SP Penggelaran Pasukan Pengamanan Pemilu
  - b) SOP dan SP Penggelaran Pasukan Tahapan Pemilu
  - c) SOP dan SP Pola Pengamanan TPS
  - d) SOP dan SP Kebutuhan Matlog Polri Pengamanan Pemilu
  - e) SOP dan SP Pendataan Personel Polri , TNI, Non TNI /Polri.
- 2) Kedua, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) **Tahapan kampanye** yang meliputi:

- a) SOP dan SP Kegiatan Pengamanan Lokasi Kampanye
- b) SOP dan SP Kegiatan Pengamanan Pemilu
- c) SOP dan SP Kegiatan Parpol Peserta Pemilu
- d) SOP dan SP Penerbitan STTP Kampanye Legislatif
- e) SOP dan SP Kegiatan Lembaga Penyelenggara Pemilu
- f) SOP dan SP Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
- g) SOP dan SP Penyelesaian Pelanggaran Pemilu
- h) SOP dan SP Kegiatan Kampanye Pemilu
- i) SOP dan SP Penanganan Kriminalitas dan Pelanggaran Lintas

- 3) Ketiga, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayan (SP) **Tahapan Masa Tenang** yang meliputi;

- a) SOP dan SP Kegiatan Pengamanan Pemilu
- b) SOP dan SP Kegiatan Lembaga Penyelenggara Pemilu
- c) SOP dan SP Tindak Pidana Pemilu
- d) SOP dan SP Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
- e) SOP dan SP Pelanggaran Pemilu
- f) SOP dan SP Kriminalitas dan Pelanggaran Lintas

- 4) Keempat, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayan (SP) **Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tahapan Penetapan Hasil Pemilu, dan Tahapan Penetapan Sumpah Janji** yang meliputi;

- a) SOP dan SP Kegiatan Pengamanan Pemilu
- b) SOP dan SP Laporan Pengamanan Lokasi TPS
- c) SOP dan SP Kegiatan Lembaga Penyelenggara Pemilu
- d) SOP dan SP Tindak Pidana Pemilu



- e) SOP dan SP Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
- f) SOP dan SP Hasil Penghitungan Suara Partai Politik
- g) SOP dan SP Hasil Penghitungan Suara
- h) SOP dan SP Penanganan Kriminalitas dan Pelanggaran Lintas

Strategi standarisasi dan sinkronisasi pengamanan pemilu merupakan implementasi dari **Konsep Presisi Polri**. Tersusunnya pengamanan pemilu yang terstandar dan sinkron sesuai dengan salah satu komitmen Polri untuk **mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan *problem solving***. Standarisasi dan sinkronisasi pola pengamanan pemilu dan pilpres juga akan menjadi model peranan (*role model*) bagi penyelenggaraan event elektoral lainnya seperti pemilihan kepala desa.

#### **b. Strategi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu (*Omnibus Election Code*)**

Para penyelenggara pemilu juga dapat melakukan upaya integrasi dan sinkronisasi berbagai aturan perundangan pemilu mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan teknis KPU yang masih sangat banyak sekali tumpang tindih dan bertabrakan satu sama lain untuk kemudian dilakukan upaya kodifikasi peraturan perundangan kedalam *Omnibus Election Code*, semacam *omibus law* khusus terkait dengan pemilu. Pedoman tersebut nantinya akan menjadi pedoman yang dapat digunakan dimasa-masa mendatang tentunya dengan berbagai penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan disetiap periode pemilihan. Namun yang terpenting adalah tidak ada lagi aturan yang bertabrakan satu dengan yang lainnya atau menimbulkan banyak penafsiran dalam pelaksanaannya. adanya kodifikasi regulasi pemilu secara langsung juga akan meningkatkan jaminan keamanan terhadap masyarakat, petugas dan penyelenggara pemilu. Kodifikasi undang-undang pemilu juga sangat penting untuk segera disusun mengingat selama ini pengaturan mengenai pemilu terkesan parsial dan tambal sulam, duplikasi dan kontradiksi juga sering terjadi, serta perbedaan standar yang rentan memunculkan salah (multi) tafsir sehingga memunculkan konflik dan gangguan keamanan. Belum lagi ketika bicara peraturan perundangan yang



sifatnya teknis dalam Peraturan Daeran, peraturan Gubernur, Bupati maupun Walikota, tentu saja potensi disharmonisasinya lebih tinggi.

Oleh karena itu, demi menciptakan kepastian dan keadilan hukum pemilu, pengaturan pemilu seharusnya dikodifikasi secara keseluruhan. Terpisahnya pengaturan Undang-Undang Pilkada dari Undang-Undang Pemilu menyebabkan kurang lengkapnya Undang-Undang Pemilu sebagai suatu *omnibus election code* yang sempurna. Kodifikasi ini penting dilakukan agar pengaturan tentang pemilihan umum lebih menciptakan kepastian hukum. Apalagi dalam Putusan MK yang terakhir, ternyata tidak ada suatu pemisahan yang tegas dan prinsipil antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, bahkan dalam salah satu opsi keserentakan pemilihan umum yang disampaikan oleh MK adalah model pemilihan serentak yang dilakukan secara nasional dan lokal. Yakni Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.

Strategi kodifikasi Undang-undang pemilu tersebut nantinya juga harus mengakomodir aspek keamanan dalam pemilu, keamanan penyelenggara pemilu termasuk keselamatan dan kesehatan (keamanan diri) para penyelenggara pemilu, Keamanan Logistic Pemilu, keamanan Siber berupa Operasi Siber, Operasi Informasi dan Operasi Campuran, keamanan dari ancaman Politik Identitas, Hoaks, Ujaran Kebencian serta keamanan dari ancaman non militer seperti terorisme, radikalisme, kejahatan transnasional serta penyebaran ideologi anti Pancasila. Kodifikasi undang-undang pemilu nantinya akan menyatukan aneka peraturan perundangan yang sekarang ini tersebar dan berdiri sendiri dengan pengaturan yang tumpang tindih dan terkadang bertabrakan satu sama lain. Diantara regulasi yang nantinya disatukan tersebut adalah Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam

Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden serta berbagai regulasi lainnya.

Kodifikasi peraturan perundangan pemilu tersebut pada dasarnya juga selaras dengan konsep **Presisi Polri**, melalui omnibus elektoral tersebut Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) atau mekanisme kepemiluan khususnya pengelolaan keamanan menjadi lebih prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, yang dengan konsepsi ini dapat membuat sistem pemilu lebih terintegrasi, modern, dan mudah. Kodifikasi perundangan pemilu menjadikan mekanisme pengamanan sistem pemilu yang **prediktif** artinya terbangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Kodifikasi tersebut merupakan sebuah upaya pencegahan adanya potensi masalah gangguan keamanan menjadi lebih buruk.

Kodifikasi perundangan pemilu juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena penyelenggara pemilu khususnya terkait pengelolaan keamanan pemilu yang **responsibel**, artinya cepat dan tanggap dalam merespon berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya omnibus elektoral, maka payung hukum pengelolaan keamanan menjadi lebih jelas sehingga kepolisian dan Aparatur Penegak Hukum lainnya akan bergerak cepat dalam mengambil tindakan tidak perlu menunggu sesuatu informasi harus viral terlebih dulu di media social. Dalam melindungi masyarakat, kepolisian tidak mendasarkan pada strata dan status social atau imbalan apapun, tetapi semata hanya ingin memberikan kenyamanan dan keamanan di masyarakat.

Melalui Kodifikasi ini prinsip keadilan dapat ditegakkan, prinsip transparansi dapat diwujudkan. Kodifikasi elektoral akan melapangkan jalan institusi Polri dalam menegakkan keamanan dan ketertiban secara berkeadilan dan transparan. Dalam kasus kerusuhan Mei 2019 yang lalu, aparat kepolisian sebenarnya bisa menggunakan tindakan yang lebih tegas apabila payung hukumnya lebih kuat khususnya dalam hal aksi massa yang dilakukan pada malam hari bahkan dini hari. Selama ini regulasi yang

digunakan kepolisian terkait demonstrasi adalah Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan tersebut dinilai oleh beberapa pihak menabrak Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut beberapa kalangan tersebut Perkap Nomor 9 Tahun 2008 justru membatasi peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.<sup>38</sup>Oleh karena itu kodifikasi omnibus elektoral tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat peran APH dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk didalamnya adalah pengaturan aksi massa dengan dibatasi waktu tertentu sehingga tidak berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban sebagaimana yang terjadi dalam kerusuhan Mei 2019 yang lalu. Aparat Penegak Hukum akan lebih tegas karena memiliki payung hukum yang kuat berupa Undang-undang, bukan hanya selevel Peraturan Kepala Polri sebagaimana selama ini yang digunakan.

Kodifikasi peraturan yang meminimalisir tumpang tindih dan kontradiksinya mekanisme pemilu, secara otomatis juga akan meminimalisir tumpang tindihnya peran para pihak dalam pengamanan pemilu mulai dari hulu berupa pendaftaran calon pemilih hingga hilir berupa pengumuman dan penetapan hasil. Sebagaimana Teori Peran yang dikemukakan Cohen, kodifikasi akan meminimalisir konflik peranan atau *role conflict* antara APH dengan stakeholder pemilu bahkan dengan masyarakat dan menghilangkan kesenjangan peranan atau *role distance*, dalam hal ini APH dapat menjalankan peran dalam menegakkan keamanan dan ketertiban secara rasional bukan emosional.

### c. Strategi Elektoral Managemen

Menurut IDEA, manajemen elektoral yang terampil merupakan syarat utama penyelenggara pemilu, terutama adalah dalam hal pengangkatan, keamanan masa kerja, definisi konflik kepentingan, remunerasi , tugas, wewenang, kualifikasi dan struktur pelaporan staf pemilihan. Di Indonesia

<sup>38</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu-lt56fbc1465c139>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2022 Pukul 18.45 WIB.

terdapat tiga lembaga yang disebut sebagai penyelenggara Pemilu dengan fungsi atau kewenangan yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas KPU Nasional, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terdiri atas Bawaslu Nasional, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya terdiri atas DKPP tingkat Nasional saja.

Komisi Pemilihan Umum memiliki fungsi dan kewenangan melaksanakan semua tahapan Pemilu, mulai dari persiapan, pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu, pendaftaran dan penetapan calon kandidat, kampanye Pemilu, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil Pemilu. Bawaslu memiliki fungsi dan kewenangan mengawasi semua tahapan Pemilu tersebut, memproses dan menyelesaikan laporan atau temuan pelanggaran Pemilu, menyelesaikan sengketa dalam proses Pemilu, serta meneruskan laporan/temuan tindak pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian, serta meneruskan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke DKPP.

Sedangkan, DKPP menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Keberadaan tiga lembaga/ badan Pemilu di Indonesia yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP adalah dalam rangka menjamin Pemilu dilaksanakan secara *fairly, impartially and in accordance with established laws that are compatible with the Covenant*. Berbeda dengan negara lain, di Indonesia terjadi pemisahan fungsi yaitu: pelaksana Pemilu, pengawas dan penyelesai sengketa atau pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Indonesia sudah cukup baik memiliki suatu lembaga yang mengatasi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu yang berbeda dengan negara lain. Indonesia memiliki DKPP dimana pelanggaran kode tidak tidak diselesaikan sendiri oleh KPU (jika terjadi atas anggota KPU), dan tidak diselesaikan sendiri oleh Bawaslu (jika terjadi atas anggota Bawaslu), melainkan diselesaikan dan dijatuhkan sanksi oleh DKPP (yang anggotanya selain sebagian anggota KPU dan Bawaslu, juga ada anggota yang berasal dari masyarakat).

Strategi elektoral manajemen sangat berkait dengan pembagian peran yang dimainkan oleh penyelenggara pemilu meliputi KPU, Bawaslu dan DKPP. Elektoral manajemen menyangkut rangkaian peranan atau *role set* ketiga institusi tersebut yang juga berkait dengan peran kepolisian sebagai penyidik dalam menindaklanjuti laporan/temuan tindak pidana Pemilu.

#### **d. Strategi Independensi Penyelenggara Pemilu**

Independensi penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu. Semakin independen penyelenggara pemilu, maka potensi kerawanan dan gangguan keamanan yang dimunculkan juga semakin minim. Independensi pemilu mensyaratkan semua penyelenggara pemilu tidak boleh berasal dari partai politik dan tidak memiliki afiliasi politik kepada partai politik manapun. Independensi sangat terkait dengan persyaratan, proses rekrutmen, masa jabatan, tugas dan kewenangan, kewajiban, larangan, dan sebagainya. Dalam proses rekrutmen Bawaslu, dilakukan secara terbuka (*open recruitment*), melibatkan para tokoh masyarakat dan akademisi, proses bertingkat, hingga akhirnya dipilih oleh DPR. Sementara proses rekrutmen DKPP dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR pada saat bersamaan. Proses rekrutmen KPU dan Bawaslu Daerah, juga dilakukan dalam beberapa tahapan, terbuka, melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi di daerah. Keterlibatan pemerintah sangat dihindari. Proses seleksi itu dipantau oleh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat, jika ada kecurigaan, maka laporan diberikan kepada panitia seleksi yang segera memprosesnya. Masyarakat juga bebas memberikan pendapat yang dikirimkan kepada panitia seleksi. Semua ini dalam rangka menjamin terpilihnya anggota KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah yang independen, yang kredibel dan memiliki kapasitas/kemampuan.

Independensi diperlukan karena KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan regulatori yakni membuat peraturan. KPU membuat berbagai peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu, sementara itu, Bawaslu memiliki kewenangan membuat regulasi terkait dengan pengawasan semua tahapan, peraturan tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu, peraturan



tentang pengawasan politik uang dan sebagainya yang tentu saja berkait dengan para pihak khususnya peserta pemilu.

Independensi penyelenggara pemilu berkorelasi dengan kondisi keamanan, karena semakin tinggi tingkat independensi penyelenggara pemilu, kepercayaan publik atau masyarakat dan para kandidat (partai politik) akan semakin tinggi, sehingga potensi kecurangan dan kerawanan dapat diminimalisir, protes, demonstrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu juga kecil kemungkinan terjadi. Penyelenggara pemilu yang independen tentunya meringankan tugas aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan selaras dengan salah satu konsep **presisi** polri, berkeadilan, sesuatu yang sangat filosofis dan menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika penyelenggara pemilu tidak independen sesuai dengan azas berkeadilan, maka keadilan di masyarakat akan mencari jalannya sendiri. Tentu ini sangat berbahaya menimbulkan gangguan keamanan yang tidak hanya menggagalkan proses pemilu yang demokratis, namun juga menghambat pembangunan nasional.

#### **e. Strategi Sinergitas dan Kolaborasi Stakeholder Penyelenggara Pemilu dan Keamanan Nasional**

Berdasarkan *lesson learn* dari pemilu dan pilpres tahun 2019 yang lalu, guna mengantisipasi gangguan keamanan pada pemilu dan pilpres tahun 2024 maka diperlukan kolaborasi menyeluruh penyelenggara pemilu dengan institusi lainnya yang memiliki kewenangan terkait proses pentahapan pemilu mulai dari hulu sampai dengan hilir. Permasalahan banyaknya korban petugas pemilu akibat kelelahan, maraknya hoaks, ujaran kebencian, ancaman bom, radikalisme dan terorisme, ancaman siber serta gangguan keamanan berupa aksi kerusuhan terutama pasca pengumuman pemenang, mengharuskan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP berkolaborasi secara menyeluruh dan total dengan instansi lembaga pemerintah, swasta bahkan masyarakat. Menurut penulis, beberapa strategi kolaborasi tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Strategi Kolaborasi Pemetaan Potensi Gangguan Keamanan Dengan Akademisi (Kampus, LIPI (BRIN) dan Organisasi Massa).**



Pemilu dan Pilpres 2024 sudah didepan mata, langkah awal yang perlu dipersiapkan oleh Polri sebagai leading sector atau penanggungjawab keamanan dan keteriban masyarakat adalah dengan melakukan pemetaan atau mapping potensi gangguan keamanan dengan melibatkan beberapa pihak yang berwenang dan kompeten seperti penyelenggara pemilu, akademisi, LIPI serta pihak lainnya. Bawaslu sampai sampai selama ini masih menyusun Indeks Kerawanan Pemilu, begitu juga dengan LIPI (BRIN). Indeks Kerawanan Pemilu yang dipetakan oleh LIPI meliputi ancaman militer dan nonmiliter seperti radikalisme, terorisme dan penyebaran ideology nonPancasila dapat dikombinasikan dengan Indeks Kerawanan Pemilu nya Bawaslu.

Apa yang dikhawatirkan LIPI melalui Indeks Kerawanan Pemilu, khususnya terkait ancaman terorisme terbukti muncul disela-sela perhelatan pilpres 2019 yang lalu, muncul ancaman bom yang ditujukan kepada KPU menjelang pengumuman hasil yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019. Dalam rentang waktu yang tidak berbeda, Densus 88 antiteror juga telah menangkap 29 orang terduga teroris. berdasarkan pengakuan para terduga teroris tersebut mereka merencanakan akan melakukan aksi menkelang pengumuman capres terpilih tanggal 22 Mei 2019.<sup>39</sup> Selain adanya ancaman bom, penumpang gelap radikalisme juga menjadi kewaspadaan dalam perhelatan demokrasi lima tahunan tersebut. Menurut beberapa sumber, kelompok radikal bahkan menginduk pada salah satu pasangan capres/cawapres. Kelompok radikal tersebut menyelundupkan agenda mereka untuk mendirikan negara khilafah, Negara Islam Indonesia maupun NKRI bersyariat.<sup>40</sup> Oleh karena itu ancaman bom, radikalisme pada perhelatan pemilu dan pilpres 2019 harus diantisipasi dalam pemilu 2024 mendatang.

<sup>39</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190519111856-4-73434/teroris-ancaman-bom-apakah-kpu-tetap-umumkan-hasil-22-mei>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2022 Puul 19.30 WIB.

<sup>40</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/221773/radikalisme-tumbuh-saat-euforia-pemilu>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2022 Pukul 19.23 WIB.

## 2) Strategi Kolaborasi Keamanan Kesehatan Penyelenggara Dengan Stakeholder Kesehatan

Polri sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu berkolaborasi dengan kementerian kesehatan. Belajar dari kasus kelelahan yang menyebabkan ratusan petugas meninggal pada pemilu dan pilpres 2019 yang lalu, pelibatan tenaga medis dalam setiap tahapan pemilu harus lebih diintensifkan, begitu juga mengenai fasilitas, sarana prasarana kesehatan yang harus diperbanyak dan harus ada di setiap TPS. Kolaborasi penyelenggara pemilu, Polri dengan Rumah Sakit dan Puskesmas diseluruh wilayah Indonesia sangat diperlukan.

Selain itu beban kerja yang harus ditanggung oleh KPPS, tidak hanya di hari H saat pemungutan dan penghitungan suara, namun juga mulai subuh hingga dini hari berikutnya, bahkan beberapa waktu sebelumnya juga harus mendistribusikan formulir, mendirikan TPS, hingga menyerahkan logistic pemilu dari kecamatan. Benang dan kompleksitas tersebut menurut beberapa pengamat sudah diluar batas normal kemampuan manusia.<sup>41</sup> Penyelenggara pemilu kiranya perlu mengakomodir dan menindaklanjuti usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyarankan perlunya tes kesehatan bagi calon petugas KPPS. beberapa temuan pada pemilu 2019 menunjukkan bahwa persyaratan menjadi KPPS tidak menyertakan pemeriksaan kesehatan. Selain tes fisik, tes psikologis juga penting dilakukan untuk calon petugas KPPS karena mereka dituntut banyak waktu dan energi, sehingga kondisi fisik dan psikis yang prima sangat dibutuhkan sebagai prakondisi wajib. Banyak juga petugas KPPS yang baru pertamakali menjadi petugas KPPS, sehingga terkejut ketika mendapati jam kerja mereka hingga larut malam dan dinihari.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> <http://perludem.org/2019/04/29/perludem-kerja-petugas-kpps-di-pemilu-2019-di-luar-batas-daya-tahan-manusia/>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2022 Pukul 19.15 WIB.

<sup>42</sup> <http://p2ptm.kemkes.go.id/artikel-sehat/ratusan-petugas-kpps-meninggal-idi-usulkan-tes-kesehatan-peneliti-sarankan-pengetatan-kriteria>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2022 Pukul 19.24 WIB.

Pentingnya pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis kepada petugas KPPS adalah agar mendapati informasi valid terhadap yang bersangkutan memiliki tendensi bunuh diri apabila stress karena mengalami *overworking*. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan paket yang sudah lazim dilakukan, bahkan kepada calon presiden dan wakil presiden. Pemeriksaan juga menjadi penting karena menyediakan data valid dan memudahkan petugas kesehatan menangani tindakan lanjutan apabila petugas KPPS mengalami sakit. Namun realitasnya dalam pemilu dan pilpres 2019 yang lalu, data tersebut tidak cukup tersedia.<sup>43</sup> Ketidaksiapan keamanan kesehatan inilah yang berpotensi memunculkan gangguan keamanan karena berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

### **3) Strategi Kolaborasi Keamanan Siber Dengan Stakeholder Keamanan Cyber dan Media Sosial**

Sejumlah ancaman siber pada pemilu 2019 berupa operasi siber, operasi informasi, dan operasi campuran antara siber dan informasi harus diantisipasi. Sudah dipastikan bahwa peran media social dan internet pemilu dan pilpres 2024 akan semakin intens. Oleh karena itu penyelenggara pemilu perlu berkolaborasi dengan BSSN, Kominfo dan sebagainya. Keamanan siber sudah seharusnya menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemilu, terutama yang menyangkut data dan administrasi. Kegagalan dalam transparansi dan keamanan data dapat berujung fatal berupa terdelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu sangat penting mengidentifikasi kerentanan ancaman siber dalam penyelenggaraan pemilu dimasa mendatang. BSSN pada tahun 2018 telah mencatat bahwa Indonesia telah mengalami serangan siber tidak kurang dari 12.895.554 kali dan serangan *malware* 513.863 kali yang tentunya berpotensi mengancam kedaulatan negara dan merugikan perekonomian nasional. Menurut data tersebut serangan siber berasal dari Rusia, China, Amerika, Singapura dan Belanda.

---

<sup>43</sup> <http://p2ptm.kemkes.go.id/artikel-sehat/ratusan-petugas-kpps-meninggal-idi-usulkan-tes-kesehatan-peneliti-sarankan-pengetatan-kriteria>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2022 Pukul 19.24 WIB.

Sementara itu data Cisco menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik, setiap harinya mendapat serangan 10 ribu ancaman perhari.

Pengalaman di negara lain seperti Perancis mendapat serangan siber pada stasiun televisinya dan diambil alih oleh peretas. Di Jerman, pada tahun 2015 komputer salah satu anggota parlemen diretas dan dicuri datanya. Di Estonia, sistem e-government dilumpuhkan. Di Bulgaria, situs komisi pemilihan umum pusat diretas selama pemilu referendum lokal, sementara itu serangan siber menyerang pengumuman pemilu Finlandia.<sup>44</sup>

Pada pemilu 2014 dan pilkada tahun 2018, situs KPU juga mendapatkan serangan siber sehingga sempat lumpuh. Serangan siber berpotensi muncul dengan berbagai modus operandi diantaranya adalah peretasan (hack), kebocoran (leak) dan penyebaran (amplify). Peretasan misalnya dilakukan dengan merusak database KPU dengan SPL injection atau penyuntikan kode, pencurian data legislative, atau deface yaitu mengganti tampilan situs KPU. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu kedepan dan tentunya harus dimulai sekarang berkolaborasi dengan BSSN, Kominfo dan Polri untuk mencegah dan menangkal serangan siber ini, karena rentannya sistem penyelenggaraan pemilu dari serangan siber menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat atas validitas perhitungan suara. Kolaborasi dengan BSSN perlu dilakukan karena BSSN merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menganalisis infrastruktur siber KPU. Hal ini tentunya terkait rahasia negara yang harus dijaga, KPU tidak boleh sembarangan menyerahkan kepada pihak ketiga.

Meskipun pada akhirnya potensi serangan siber relatif tidak berpengaruh terhadap penghitungan suara manual, namun dampak sosial dan politik akibat serangan siber cukup berbahaya dan

---

<sup>44</sup> Peter Wolf, "Cybersecurity and Elections : An International IDEA Round-table summary," *International IDEA*. 7 Agustus 2017. <https://www.idea.int/news-media/news/cybersecurity-and-elections-international-idea-round-table-summary>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2022 Pukul 21.15 WIB

berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, karena dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu.

#### **4) Strategi Kolaborasi Keamanan Non Militer Dengan Stakeholder Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme**

Strategi keamanan nonmiliter dalam pemilu 2024 untuk menangkal radikalisme, terorisme serta penyebaran ideologi non Pancasila. Kentalnya politik identitas dalam pemilu dan pilpres tahun 2019 yang lalu ternyata memberikan celah tumpangan bagi kelompok radikal untuk mengusung agenda mereka menyerang pemerintah dan menyelipkan ideologi non Pancasila. Oleh karena itu penyelenggara pemilu dan Polri juga harus bersinergi dengan BIN, BNPT dan Densus 88 untuk mengantisipasi, mencegah dan menangkal kelompok-kelompok tersebut mengail di air keruh. Demonstrasi yang terjadi pada bulan mei 2022 sesaat setelah pengumuman pemenang capres dan cawapres terindikasi juga ditumpangi oleh kelompok radikal, diantaranya adalah FPI dan HTI yang selalu mengusung agenda khilafah.

Strategi sinergitas dan kolaborasi stakeholder penyelenggara pemilu dan keamanan nasional selaras dengan teori peran Bruce J Cohen, dimana kolaborasi yang dijalin dengan stakeholder adalah sesuai dengan profesionalitas, kompetensi dan tugas pokok dan fungsi di masing-masing lembaga. Dengan dilakukannya strategi kolaborasi stakeholder penyelenggara pemilu dan keamanan nasional, sebagaimana dikemukakan Cohen, peranan nyata (*anacted role*) dimasing-masing lembaga sangat berkontribusi bagi terwujudnya konsep atau desain pengelolaan keamanan yang semakin komprehensif karena berangkat dari multi perspektif. Strategi kolaborasi juga meminimalkan apa yang dikatakan Cohen sebagai konflik peran (*role conflict*), yang mana dengan duduk bersama dalam satu kolaborasi akan memunculkan kesepahaman dan menghindarkan dari egosektoral yang dapat mengarah pada kegagalan peranan (*role failure*).



Peranan Polri untuk menginisiasi strategi kolaborasi pengelolaan pemilu juga selaras dengan delapan komitmen kepolisian yang dikenal dengan istilah Presisi. Strategi kolaborasi dengan stakeholder lainnya bukan berarti mengurangi peran dan kapasitas polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat namun justru akan meningkatkan perannya sebagai institusi yang **prediktif, responsible, transparan dan berkeadilan**. Sinergitas dan kolaborasi juga sejalan dengan komitmen **presisi** Polri untuk meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah dalam hal ini adalah pengamanan pemilu guna mensukseskan pembangunan nasional.

Belajar dari sistem pemilu serentak tahun 2019 yang lalu, maka tantangan yang akan dihadapi dalam pemilu 2024 mendatang adalah pertama, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan (logistik, sarana-prasarana pendukung, sumber daya, teknologi), kedua, kapasitas penyelenggara pemilu (masa jabatan, proses pembekalan, insentif), ketiga, tingkat kepercayaan publik (penegakan peraturan; independensi-imparsial, penanganan pelanggaran), keempat, tingkat partisipasi & Karakter Pemilih cerdas bertanggung jawab (memilih-dipilih-mendukung penyelenggara), kelima, dukungan pemangku kepentingan (partai politik, calon, Pers, masyarakat, Pemerintah & Lembaga Negara lain), keenam, polarisasi masyarakat (berita bohong, ujaran kebencian, politik identitas yg destruktif, dampak, ketujuh, nilai tambah pemilu (eksistensi budaya & nilai tambah ekonomi) serta kedelapan mitigasi bencana & Kondisi geografis (alam dan non alam).<sup>45</sup>

Pemerintah dalam hal ini adalah para pengambil kebijakan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang perlu merencanakan dengan matang sehingga diperoleh sistem pemilu dan pilpres yang berkualitas, aman dan damai, bukan sistem pemilu yang tidak berkualitas yang dibayang-bayangi gangguan keamanan, konflik dan

<sup>45</sup> Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, *Tantangan dan Dinamika Ketahanan Nasional Menghadapi Pemilu 2024, Slide Paparan Diskusi Panel Bidang Studi Politik PPRA XLIII TA. 2022 Lemhannas RI pada tanggal 13 Juni 2022*



kerusuhan. Sebagaimana dikemukakan oleh peneliti senior LIPI, Siti Zuhro,<sup>46</sup> Ketahanan politik dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang termasuk aspek keamanannya sangat bergantung dengan sistem politik yang ada saat ini. Pemerintah perlu membangun sebuah *trust building* dengan menciptakan prakondisi berupa penyiapan istitusi demokrasi yang etis, responsive terhadap aspirasi rakyat, mengurangi egoisme politik untuk diri dan kelompok, memperluas dampak demokrasi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan social.

Selain infrastruktur dan suprastruktur politik yang mapan, pemerintah dan stakeholder penyelenggara pemilu juga harus memperhitungkan dinamika lingkungan strategis saat ini dan beberapa tahun kedepan menjelang pemilu 2024. Lingkungan strategis baik lokal, nasional, regional maupun global yang terus bergolak dalam beberapa tahun terakhir sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional, khususnya aspek keamanan. Pandemi covid-19, perang Rusia-Ukraina, menjamurnya politik identitas, maraknya politik uang, indeks persepsi korupsi yang masih tinggi, prevalesi narkoba yang juga tinggi serta kohesivitas social yang retak akibat media social merupakan dinamika lingkungan strategis yang harus diwaspadai dalam konteks pengaman pemilu 2024 serentak mendatang.<sup>47</sup>

Pemilihan presiden 2019 menjadi pemilu dengan warna politik identitas yang sangat kental. Pemerintah dan segenap pihak terkait harus mengendalikan agar politik identitas tidak dibajak dan disalahgunakan sehingga menjadi api dalam sekam yang akan terbakar dan meledak sewaktu-waktu. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama khususnya para elit politik dan stakeholder pemilu guna membangun suprastruktur dan infrastruktur politik yang mapan agar terwujud pemilu yang demokratis, aman dan damai sehingga kedaulatan dan keutuhan NKRI terjaga.

---

<sup>46</sup> Siti Zuhro, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Dan Tantangan Ketahanan Nasional Dalam Pemilu 2024, Slide Paparan Diskusi Panel Bidang Studi Politik PPRRA XLIII TA. 2022 Lemhannas RI pada tanggal 13 Juni 2022.*

<sup>47</sup> Dr. Ir. Gusnar Ismail, MM, *Tantangan dan Dinamika Ketahanan Nasional Dalam Menghadapi Pemilu 2024, Slide Paparan Diskusi Panel Bidang Studi Politik PPRRA XLIII TA. 2022 Lemhannas RI pada tanggal 13 Juni 2022*

## BAB IV PENUTUP

### 17. Simpulan

Aspek keamanan di setiap tahap Pemilu merupakan kondisi dasar yang signifikan diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilu demokratis yang bebas dan adil. Hal ini berkaitan dengan yang termaktub dalam *The Universal Declaration of Human Rights* yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam urusan pemerintahannya, baik dengan cara dipilih maupun memilih wakil-wakilnya, melalui Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Jaminan tersebut juga berlaku dalam kerangka kebebasan menentukan dan menyampaikan pilihan politik tanpa adanya gangguan, baik dalam bentuk diskriminasi, ancaman serta kekerasan, demi terciptanya Pemilu yang demokratis.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kepolisian juga memiliki tugas untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan, mejadi bagian dalam sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Kompleksitas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 akan sangat berpengaruh terhadap kompleksitas kerja kepolisian.

Pelajaran atau *lesson learn* yang dapat diambil dari pemilu dan pilpres tahun 2019 guna penyelenggaraan pemilu berikutnya pada tahun 2024, **khususnya dalam penyelenggaraan pengamanan pemilu** yaitu pertama, keselamatan dan kesehatan (keamanan diri) para penyelenggara pemilu. Kedua, keamanan logistik pemilu. Ketiga, kedewasaan berdemokrasi. Keempat, ancaman siber berupa operasi siber, operasi informasi dan operasi campuran. Kelima, maraknya politik identitas, hoaks, ujaran kebencian sebelum, selama dan sesudah pemilu 2019. Keenam, ancaman non militer seperti terorisme, radikalisme, kejahatan transnasional serta penyebaran ideologi anti Pancasila.

Faktor-faktor yang menyebabkan masih kurang optimalnya pengamanan pemilu adalah pertama, jumlah partisipan dan pemilih yang besar. Kedua, kelelahan dan kerumitan dalam sistem serentak. Ketiga, konflik dan kecurangan dalam pemilu. Keempat, belum ditegakkannya aturan tindak pidana pemilu.

Kelima, kurangnya koodinasi antar stakeholder serta keenam kurangnya kedewasaan elite politik dan minimnya literasi politik massa.

Bentuk ancaman keamanan yang mungkin terjadi dan dapat mengganggu pemilu 2024 berdasarkan pengalaman pemilu dan pilpres tahun 2019 serta hasil analisis dari para pihak atau stakeholder terkait yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik. Selain itu politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, saling caci, fitnah, adu domba hingga radikalisme, terorisme serta penyebaran ideologi non Pancasila merupakan ancaman nyata bagi keamanan nasional.

Melihat dari realitas, *lesson learn* dan faktor penyebab pengelolaan keamanan pemilu yang belum optimal tersebut, diperlukan strategi optimalisasi pengamanan pemilu mendatang sebagai berikut: pertama, strategi standardisasi dan sinkronisasi pengamanan pemilu. Kedua, strategi kodifikasi undang-undang pemilu (*omnibus election code*). Ketiga, strategi elektoral management. Keempat, strategi independensi penyelenggara pemilu. Kelima, strategi sinergitas dan kolaborasi stakeholder penyelenggara pemilu dan keamanan nasional dengan mekanisme atau substrategi yaitu strategi kolaborasi pemetaan potensi gangguan keamanan dengan akademisi (Kampus, LIPI (BRIN) dan Organisasi Massa) strategi kolaborasi keamanan kesehatan penyelenggara dengan stakeholder kesehatan. Strategi kolaborasi keamanan siber dengan stakeholder keamanan cyber dan media sosial serta strategi kolaborasi keamanan non militer dengan stakeholder penanggulangan radikalisme dan terorisme.

## 18. Saran

- a. Pemerintah dan DPR perlu menyempurnakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang nantinya akan digunakan sebagai payung hukum Pemilu, pilkada dan Pilpres tahun 2024 mendatang sehingga terwujud sistem pemilu dan pilpres yang berkualitas, aman dan damai, bukan sistem pemilu yang tidak berkualitas yang dibayang-bayangi gangguan keamanan, konflik dan kerusuhan.

- b. Pemerintah dan DPR perlu mendukung Polri khususnya terkait penguatan dan peningkatan anggaran dalam kaitannya dengan pengamanan pemilu, pemilukada dan pilpres tahun 2024 mendatang.
- c. Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan DPR perlu koordinatif dan konsolidatif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemilu 2024 dengan bentuk Desk Pemilu dengan matang sehingga diperoleh sistem pemilu dan pilpres yang berkualitas, aman dan damai, bukan sistem pemilu yang tidak berkualitas yang dibayang-bayangi gangguan keamanan, konflik dan kerusuhan.
- d. Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi memelihara Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat harus lebih banyak berkolaborasi dengan pihak TNI, Kementerian Kesehatan, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, Pemda, LIPI serta seluruh stakeholder pemilu dan pilpres dalam rangka membangun infrastruktur agar berjalan dengan demokratis, aman dan damai.
- e. Selain infrastruktur dan suprastruktur politik yang mapan, Polri, BIN, BNPT, BSSN, Kominfo dan stakeholder penyelenggara pemilu juga harus memperhitungkan dinamika lingkungan strategis saat ini dan beberapa tahun kedepan menjelang pemilu 2024. Lingkungan strategis baik lokal, nasional, regional maupun global yang terus bergolak dalam beberapa tahun terakhir sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional, khususnya aspek keamanan.
- f. Pemilihan presiden 2019 menjadi pemilu dengan warna politik identitas yang sangat kental. Pemerintah dan segenap pihak terkait harus mengendalikan agar politik identitas tidak dibajak dan disalah gunakan sehingga menjadi api dalam sekam yang akan terbakar dan meledak sewaktu-waktu. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama khususnya para elit politik dan stakeholder pemilu guna membangun suprastruktur dan infrastruk politik yang mapan agar terwujud pemilu yang demokratis, aman dan damai sehingga kedaulatan dan keutuhan NKRI terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI
- Beetham, D. and Boyle, K. 2009. *Introducing Democracy 80: Questions and Answer*. Paris: Unesco Publishing
- Cohen, Bruce J, 2009, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineke Cipta, Jakarta
- Tim Penyusun, 2019. *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, Bawaslu Jakarta.
- Jack E Plano (et.all), *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta, Rajawali, 1989), Cet.II Hlm.249.
- DKPP RI, 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia; Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta.
- Renstra Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- Komisi Pemilihan Umum, *Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hlm. 458.
- Dr. Ir. Gusnar Ismail, MM, *Tantangan dan Dinamika Ketahanan Nasional Dalam Menghadapi Pemilu 2024, Slide Paparan Diskusi Panel Bidang Studi Politik PPRA XLIII TA. 2022 Lemhannas RI pada tanggal 13 Juni 2022*
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, *Tantangan dan Dinamika Ketahanan Nasional Menghadapi Pemilu 2024, Slide Paparan Diskusi Panel Bidang Studi Politik PPRA XLIII TA. 2022 Lemhannas RI pada tanggal 13 Juni 2022*
- Siti Zuhro, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Dan Tantangan Ketahanan Nasional Dalam Pemilu 2024, Slide Paparan Diskusi Panel Bidang Studi Politik PPRA XLIII TA. 2022 Lemhannas RI pada tanggal 13 Juni 2022.*

### Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah menjadi PERPU Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

SK KPU Nomor:179/PI.02-KPT/01/KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Tanggal 21 Maret 2020.

**Sumber dari Website:**

Peter Wolf, "Cybersecurity and Elections : An International IDEA Round-table summary," *International IDEA*. 7 Agustus 2017. <https://www.idea.int/news-media/news/cybersecurity-and-elections-international-idea-round-table-summary>,

<http://perludem.org/2019/04/29/perludem-kerja-petugas-kpps-di-pemilu-2019-di-luar-batas-daya-tahan-manusia/>

<http://p2ptm.kemkes.go.id/artikel-sehat/ratusan-petugas-kpps-meninggal-idi-usulkan-tes-kesehatan-peneliti-sarankan-pengetatan-kriteria>

<http://p2ptm.kemkes.go.id/artikel-sehat/ratusan-petugas-kpps-meninggal-idi-usulkan-tes-kesehatan-peneliti-sarankan-pengetatan-kriteria>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190519111856-4-73434/teroris-ancaman-bom-apakah-kpu-tetap-umumkan-hasil-22-mei>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/221773/radikalisme-tumbuh-saat-euforia-pemilu>,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu-lt56fbc1465c139>,

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/17840-cfds-ugm-ungkap-tiga-ancaman-siber-pemilu-2019>,



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

<https://www.depkes.go.id/pdf.php?id=19051600003>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/21400641/15-polisi-gugur-polri-evaluasi-pengamanan-pemilu>.

Pusat Penelitian Politik LIPI, <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-TemuanSurvei-LIPI/21763>,

<https://in-fographics.economist.com/2017/DemocracyIndex>,

<https://www.gatra.com/news-523536-politik-ini-potensi-masalah-pemilu-2024-menurut-kode-inisiatif.html>,

<https://www.liputan6.com/news/read/4902404/saiful-mujani-hanya-sebagian-kecil-negara-di-dunia-yang-menunda-pemilu-karena-covid-19>,

<https://populis.id/read12984/jurnal-international-idea-ungkap-pemilu-di-dunia-tak-terganggu-pandemi-covid-19-bagaimana-di-indonesia>,

<https://tirto.id/dnbD>,

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/15/1255068/selain-indonesia-45-negara-lain-gelar-pemilu-pada-masa-pandemi>,

<https://www.wantannas.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Materi-Prof.-Dadan.pdf>,

<https://kediri.bawaslu.go.id/tadarus-pengawas-pemilu-27-habis-pemetaan-kerawanan-pemilu-dan-pilkada/>

<https://tirto.id/apa-itu-konsep-presisi-yang-digagas-calon-kapolri-listyo-sigit-f9AU>

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/9TAHUN-1995UUPenr.htm>

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adangsutri-22714-9-12.babi.pdf>,

[https:// kbbi.web.id/pengamantypoonline.com/kbbi/pengamanan](https://kbbi.web.id/pengamantypoonline.com/kbbi/pengamanan),

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135794-T%2027983-Permasalahan%20arus-Pendahuluan.pdf>,

**PENINGKATAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2024  
GUNA MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL**

**ALUR PIKIR**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**Nama Lengkap** : SOFYAN HIDAYAT, S.I.K., M.M.  
**Pangkat/NRP** : KOMBES POL / 71040676  
**Jabatan/TMT** : DIRBINMAS POLDA SUMUT (IIB2) (21-12-2020)  
**Lama Jabatan** : 0 Tahun 9 Bulan 28 Hari  
**Tempat, Tanggal Lahir** : KOTA JAKARTA TIMUR, 21-04-1971  
**Agama** : ISLAM  
**Suku** : SUNDA  
**Status Personel** : AKTIF

I. Pendidikan Kepolisian	
Tingkat	Tahun
SESPIM	2008
S1 STIK PTIK	2004
AKPOL	1993

II. Pendidikan Umum		
Tingkat	Nama Institusi	Tahun
S2	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI JAKARTA	2017
SMA	SMA NEGERI 39 - ILMU ILMU BIOLOGI	1990
SMP	SMP NEGERI 26	1987
SD	SD NEGERI SUSUKAN 11 PAGI	1984

III. Riwayat Pangkat	
Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-01-2017
AKBP	01-01-2009
KOMPOL	01-07-2004
AKP	01-10-1999
IPTU	01-10-1996
IPDA	24-07-1993

IV. Riwayat Jabatan	
Jabatan	TMT
DIRBINMAS POLDA SUMUT (IIB2)	21-12-2020
KABAGKERMA ROBINOPSNAL BARESKRIM POLRI (IIB2)	13-09-2019
DIRRESKRIMUM POLDA KALSEL (IIB3)	07-06-2018
DIRRESKRIMUM POLDA KALSEL (IIB3)	07-09-2016
WADIRBINMAS POLDA BANTEN (IIIA1)	01-04-2015
KAPOLRES PASAHAN BATA POLDA SUMBAR (IIIA2)	30-05-2013
KAPOLRES PADANG PANIANG POLDA SUMBAR (IIIA2)	01-04-2011
KASUBDIT 2 DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR (IIIA2)	07-01-2011
KABAG ANALIS DIT RESKRIM POLDA SUMBAR DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR	08-08-2009
KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR (IIIA2)	19-12-2008
PAMEN POLDA SUMBAR	12-12-2008
KASUBBAG LAT BAG BINDIKLAT RO PERS POLDA KALSEL	08-01-2008
PS. KASUBBAGSTRABANG BAGSTRAJEMEN RORENA POLDA KALSEL (IIIB2)	03-07-2007
WAKAPOLRES TANAH BUMBU POLDA KALSEL (IIIB1)	24-05-2006
WAKAPOLRES BANJAR BARU POLDA KALSEL (IIIB1)	25-02-2005
KANIT SUBDIT 3 DITRESKRIMUM POLDA KALSEL (IIIB2)	10-08-2004
PAMEN POLDA KALSEL	17-05-2004

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan	
Dikbang	TMT
JUR LAN PA SERSE UM	1996
DIKJUR DAS PA SERSE	1994

VI. Tanda Kehormatan	
Tanda Kehormatan	TMT
SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	2017
SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL	2012
SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2008
SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2003

VII. Kemampuan Bahasa	
Bahasa	Status
INGGRIS	TIDAK AKTIF
SUNDA	AKTIF
BUGIS	TIDAK AKTIF

PAMA POLDA KALSEL	17-06-2004
PAMA PTIK	30-09-2003
KAPUSKODAL OPS POLRESTA MAKASSAR BARAT POLWILTABES MAKASSAR	20-09-2002
KAPOLSEK WAJO POLRES PELABUHAN MAKASSAR POLDA SULSEL (IIIB2)	12-02-2002
KAPOLSEK TAMALATE POLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL (IIIB2)	10-09-2001
KAPOLSEK TALLO POLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL (IIIB1)	10-10-2000
KAPOLSEK MASAMBA POLRES LUWU UTARA POLDA SULSEL (IVA)	13-11-1999
KASATRESKRIM POLRES TAKALAR POLDA SULSEL (IVA)	14-08-1999
GADIK PERTAMA SPN POLDA SULSEL (GURU MUDA 1 SPN BATUA) (IVB)	17-09-1998
KASATRESKRIM POLRES SIDRAP POLDA SULSEL (KASATSERSE POLRES SIDRAP POLDA SULSEL) (IVA)	10-07-1996
KAPOLSEK PANCA LAUTANG POLRES SIDRAP POLDA SULSEL (IVA)	24-03-1995
PAMA POLRES PARE-PARE POLDA SULSEL	23-08-1994

### VIII. Penugasan Luar Struktur

Penugasan

Lokasi

Data penugasan luar struktur tidak ditemukan



Jakarta, 19 - 10 - 2021

**DIRBINMAS POLDA SUMUT (IIB2)**

**SOFYAN HIDAYAT, S.I.K., M.M.**  
**KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71040676**

